

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Februari 2021	Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	5 Maret 2021
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Maret 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	8 Maret 2021
Tanggal Penjatahan	:	4 Maret 2021			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ULIMA NITRA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT ULIMA NITRA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan

Kantor Pusat

JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur II,
Palembang Sumatera Selatan, 30113,
Telp: (0711) 365157 / 365158 / 365580
Fax: (0711) 359469
Email: info@ulimanitra.co.id
Website: www.ulimanitra.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 9,56% (sembilan koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") dan pelaksanaan konversi Utang Konversi, yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp35.400.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah).

Perseroan menyelenggarakan program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 9.626.100 (sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham atau sebanyak 3,21% (tiga koma dua puluh satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi ("Utang Konversi") senilai Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) oleh PT Surya Fajar Capital Tbk sebesar 233.050.800 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus) saham dan PT Surya Fajar Corpora sebesar 105.932.200 (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) saham yang akan dilaksanakan pada Tanggal Penjatahan atau seluruhnya setara dengan 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) dari seluruh total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Utang Konversi.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi Utang Konversi ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



SEKURITAS

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA BATUBARA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



PT Ulima Nitra Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 007/UN-IPO/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 23 Desember 2020 melalui surat No. S-08066/BEI.PPI/12-2020, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
A. UMUM	23
B. ANALISA KEUANGAN	23
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING	32
D. BELANJA MODAL	33
E. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN LABA	33
F. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	34
G. PINJAMAN DAN FASILITAS PERBANKAN & SEWA GUNA	34
H. SEGMENT OPERASI	35
I. MANAJEMEN RISIKO	38
VI. FAKTOR RISIKO	39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	43
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	45
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	46
C. DOKUMEN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PERSEROAN	47
D. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK BERELASI	48
E. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA	49
F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	63
G. ASURANSI	64
H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	67
I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	68
J. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	68
K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	70
L. SUMBER DAYA MANUSIA	76
M. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	77
N. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	78
1. Kegiatan Operasional	78
2. Kekayaan Intelektual	80
3. Daerah Pemasaran dan Pelanggan	80
4. Keunggulan Kompetitif	80
5. Persaingan	81
6. Prospek Usaha Perseroan	81
7. Setiap Kecenderungan yang Signifikan	83
8. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)	83
IX. INDUSTRI BATUBARA	85
X. EKUITAS	89
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	91
XII. PERPAJAKAN	93
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	95
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	97
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	99
XVI. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM	107
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	113
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	115
XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	135



Halaman ini sengaja dikosongkan



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- "Afiliasi" : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- "Anggota Kliring" : berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- "Anggota Bursa Efek" : berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- "Bank Kustodian" : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "BAPEPAM" : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- "BAPEPAM dan LK" : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- "Biro Administrasi Efek" atau "BAE" : berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
- "Bursa Efek" atau "BEI" : berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
- "Daftar Pemegang Saham" atau "DPS" : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- "Efek" : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- "Efektif" : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:
- atas dasar lewatnya waktu, yakni:



- a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Harga Penawaran"	: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebesar Rp118 (seratus delapan belas Rupiah).
"Hari Bursa"	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KAP"	: berarti Kantor Akuntan Publik.
"KSEI"	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Kemenkumham"	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
"Masa Penawaran"	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
"Masyarakat"	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID"	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Sistem”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemesan Ritel”	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
“Penjataan Pasti”	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjataan Terpusat”	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjataan Terpusat Ritel”	: berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.



"Peraturan Nomor VIII.G.12"	: berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	: berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	: berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-068/SHM/KSEI/1020 tanggal 20 November 2020.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 24 tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 129 tanggal 29 Januari 2021 <i>juncto</i> Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 208 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 23 tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 128 tanggal 29 Januari 2021 <i>juncto</i> Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 207 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Efektif"	: berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
"Perseroan"	: berarti PT Ulima Nitra Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"POJK No. 16 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
"POJK No. 17 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama



"POJK No. 41 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7 Tahun 2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
"POJK No. 8 Tahun 2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 55 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN"	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	: berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.



“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 9,56% (sembilan koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Utang Konversi.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Surat Kolektif Saham”	: berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 4 Maret 2021.
“Tanggal Penyerahan Efek”	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.
“UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha yang seluruhnya tercantum di Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Ulima Nitra sesuai dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan S.H., Notaris di Palembang ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("Menkeh") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2811.HT.01.01.th.93 tertanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 dibawah agenda No. 37./1993/PT.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tertanggal 2 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0066428.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391211 tertanggal 25 September 2020, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391212 tertanggal 25 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161673.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020 ("Akta No.10/2020"). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 10/2020, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah; Konstruksi; Pengangkutan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dapat bertindak sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan. Demi menjaga kualitas dan mutu layanan yang diberikan kepada setiap pelanggan serta tetap memperhatikan keselamatan karyawan, Perseroan telah tersertifikasi ISO 9001:2015, sertifikasi OHSAS 18001:2007 dan sertifikasi SMK3. Saat ini kegiatan usaha Perseroan terpusat pada tambang batubara yang berada di wilayah Sumatera Selatan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah lainnya.

• STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00
6. Ny. Merty Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000	

• KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta No.10/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah; Konstruksi; Pengangkutan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Ketenagakerjaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



Kegiatan Usaha Utama:

1. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
2. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
3. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; dan
4. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Pertambangan Batu Bara;
2. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;
3. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
4. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
5. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
6. Konstruksi Gedung Lainnya;
7. Konstruksi Jalan Raya;
8. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
9. Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas;
10. Penyiapan Lahan;
11. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
12. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; dan
14. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.

Namun sampai dengan saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan yaitu sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan.

Prospek Usaha

Sebagai pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP), saat ini Perseroan berfokus melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan dengan menyediakan jasa penyewaan alat-alat berat di wilayah Sumatera Selatan. Walaupun batubara di wilayah Sumatera Selatan didominasi oleh batubara yang berkalori rendah hingga sedang, namun merupakan wilayah dengan sumber daya dan cadangan batubara terbesar di Indonesia. Per tahun 2020, data dari Kementerian ESDM menunjukkan jumlah sumber daya batubara di wilayah Sumatera Selatan sebesar 50,23 miliar ton, sehingga keberlanjutan tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan masih sangat terjaga.

Hasil tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan ini mayoritas digunakan sebagai sumber energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa merupakan 78,13% dari total populasi penduduk Indonesia. Selain itu, pusat bisnis di Indonesia juga masih berada di Pulau Jawa dan diikuti oleh Pulau Sumatera yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,00% dan 21,49%. Sehingga kebutuhan hasil tambang batubara sebagai bahan baku pembangkit listrik di wilayah Sumatera dan Jawa masih akan cukup besar. Selain itu, batubara juga dimanfaatkan oleh industri semen, pupuk, tekstil, pulp, metalurgi, dan briket.

Kondisi permintaan dan jumlah sumber daya batubara di wilayah Sumatera Selatan yang masih sangat besar tersebut membuat Perseroan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan, yang memiliki pengalaman panjang dan mampu menjaga hubungan baik dengan mitra, memiliki prospek usaha yang sangat terjaga.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

• PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru atau sebanyak 9,56% (sembilan koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi ("Utang Konversi").
- b. Nilai Nominal : Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham
- c. Harga Penawaran : Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham
- d. Nilai Emisi : Sebesar Rp35.400.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah)



- e. Jumlah saham Konversi : Sebanyak 338.983.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) Saham
- f. Tanggal Konversi : 4 Maret 2021
- g. Masa Penawaran Umum : 2 - 4 Maret 2021
- h. Tanggal Pencatatan : 8 Maret 2021

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	49,11
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
7. Masyarakat ¹	-	-	-	300.000.000	600.000.000	10,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	2.800.000.000	5.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		7.200.000.000	14.400.000.000	

¹Termasuk Program ESA

Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai Perseroan ("Program ESA")

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program ESA. Program ESA akan ditawarkan dengan jumlah sebanyak 9.626.100 (sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham atau 3,21% (tiga koma dua puluh satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. Pihak yang berhak atas program ESA ini adalah Karyawan dari Perseroan.

Dengan dilaksanakannya Program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	49,11
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
7. Masyarakat	-	-	-	290.373.900	580.747.800	10,37
8. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	9.626.100	19.252.200	0,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	2.800.000.000	5.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		7.200.000.000	14.400.000.000	

Konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi ("Utang Konversi") senilai Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) oleh PT Surya Fajar Capital Tbk sebesar 233.050.800 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus) saham dan PT Surya



Fajar Corpora sebesar 105.932.200 (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) saham yang akan dilaksanakan pada Tanggal Penjatahan atau seluruhnya setara dengan 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) dari seluruh total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan dilaksanakannya Utang Konversi bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA, dan Pelaksanaan Utang Konversi, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Utang Konversi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	43,80
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	11,95
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	11,95
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
7. Masyarakat	-	-	-	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	9.626.100	19.252.200	0,31
9. PT Surya Fajar Capital Tbk - Konversi Utang	-	-	-	233.050.800	466.101.600	7,42
10. PT Surya Fajar Corpora - Konversi Utang	-	-	-	105.932.200	211.864.400	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		6.861.017.000	13.722.034.000	

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum, berdasarkan perjanjian pengalihan yang ditandatangani oleh Ibu Jati Simina selaku pihak yang mengalihkan dengan Burhan Tjokro, Ulung Wijaya, Mertje Tjokro, Tuti Nuarni, dan Mertje Tjokro, akan dilakukan pengalihan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham milik ibu Jati Simina kepada Burhan Tjokro sebanyak 325.581.395 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima) saham, Ulung Wijaya sebanyak 325.581.395 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima) saham, Mertje Tjokro sebanyak 209.302.326 (dua ratus sembilan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus dua puluh enam) saham, Mertje Tjokro sebanyak 69.767.442 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua) saham, Tuti Nuarni sebanyak 69.767.442 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua) saham, yang seluruhnya akan dialihkan pada Harga Penawaran.

Proforma permodalan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA, dan Pelaksanaan Utang Konversi, serta setelah Pengalihan Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Utang Konversi			Setelah Pengalihan Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	375.000.000	750.000.000	11,95
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	700.581.395	1.401.162.790	22,32
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	700.581.395	1.401.162.790	22,32
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	194.767.442	389.534.884	6,20
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	194.767.442	389.534.884	6,20
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	334.302.326	668.604.652	10,65
7. Masyarakat	290.373.900	580.747.800	9,25	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	9.626.100	19.252.200	0,31	9.626.100	19.252.200	0,31
9. PT Surya Fajar Capital Tbk - Konversi Utang	233.050.800	466.101.600	7,42	233.050.800	466.101.600	7,42
10. PT Surya Fajar Corpora - Konversi Utang	105.932.200	211.864.400	3,38	105.932.200	211.864.400	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.861.017.000	13.722.034.000		6.861.017.000	13.722.034.000	

Saham yang Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana yaitu sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru atau sebanyak 9,56% (sembilan koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Konversi Utang.



Saham hasil pelaksanaan Utang Konversi dari (i) PT Surya Fajar Capital Tbk sebanyak 233.050.800 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus) Saham Baru atau sebesar 7,42% (tujuh koma empat puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) PT Surya Fajar Corpora sebanyak 105.932.200 (seratus lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) Saham Baru atau sebesar 3,38% (tiga koma tiga puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 79,64% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk modal kerja (biaya operasional) Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Idris Jono, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020. Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 dimana dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

DATA KEUANGAN 3 TAHUN BUKU TERAKHIR

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Total Aset	539.673	558.788	580.579	492.983	439.074
Total Liabilitas	267.416	282.552	302.083	226.960	188.279
Total Ekuitas	272.256	276.235	278.496	266.023	250.795

¹tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

</

¹tidak diaudit

²dalam angka penuh



Rasio Keuangan

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Rasio Profitabilitas (%)					
Marjin Laba Kotor	9,06%	12,08%	17,38%	16,85%	14,50%
Marjin Laba Operasional	1,84%	4,71%	9,78%	9,93%	6,55%
Marjin Laba Bersih	-2,07%	-0,91%	5,24%	4,97%	2,67%
Rasio Laba Kotor terhadap Total Aset	4,55%	3,36%	9,96%	11,79%	9,97%
Rasio Laba Operasi terhadap Total Aset	0,92%	1,31%	5,60%	6,95%	4,51%
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	-1,04%	-0,25%	3,00%	3,48%	1,84%
Rasio Laba Kotor terhadap Total Ekuitas	9,02%	6,80%	20,75%	21,85%	17,45%
Rasio Laba Operasi terhadap Total Ekuitas	1,83%	2,65%	11,68%	12,88%	7,89%
Rasio Laba Bersih terhadap Total Ekuitas	-2,06%	-0,51%	6,26%	6,44%	3,22%
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,50	0,51	0,52	0,46	0,43
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,98	1,02	1,08	0,85	0,75
Rasio Likuiditas (x)					
Current Ratio	0,70	0,73	0,67	0,54	0,47
Quick Ratio	0,48	0,53	0,64	0,51	0,43

• FAKTOR RISIKO

Secara umum, Perseroan akan menghadapi beberapa risiko saat menjalankan usahanya. Risiko-risiko tersebut dapat diurutkan berdasarkan eksposur risiko (yaitu kombinasi dampak dan probabilitas) dari peringkat risiko tertinggi hingga terendah, antara lain yaitu:

A. Risiko yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan

Risiko Utama

Risiko Penurunan Harga Batubara

Risiko Usaha

1. Risiko Kehandalan Alat Berat dan Perubahan Teknologi
2. Risiko Sumber Daya Manusia
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya dan Pasokan Bahan Baku
6. Risiko Kelalaian Perseroan dalam Menaati Peraturan yang Berlaku dalam Industri

Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Global
2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
4. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
5. Gugatan Hukum
6. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

B. Risiko yang Berkaitan dengan Saham Perseroan

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
2. Risiko fluktuasi harga saham
3. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan
5. Risiko pembagian dividen

Penjelasan lebih lengkap atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

• KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Semua saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan alokasi pembayaran dividen kas tahunan sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang



Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun, atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus.



Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 9,56% (sembilan koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp2,- (dua Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp35.400.000.000 (tiga puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah).

Perseroan menyelenggarakan program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 9.626.100 (sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham atau sebanyak 3,21% (tiga koma dua puluh satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").



PT ULIMA NITRA. **Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan

Kantor Pusat

JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur II,
Palembang Sumatera Selatan, 30113,
Telp: (0711) 365157 / 365158 / 365580
Fax: (0711) 359469
Email: info@ulimanitra.co.id
Website: www.ulimanitra.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG KEMUNGKINAN AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA BATUBARA. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
--

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



Perseroan didirikan dengan nama PT Ulima Nitra sesuai dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("Menkeh") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2811.HT.01.01.th.93 tertanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 dibawah agenda No. 37./1993/PT. ("Akta Pendirian Perseroan"). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 10/2020. ("Anggaran Dasar Perseroan").

A. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00
6. Ny. Mertj Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	49,11
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
6. Ny. Mertj Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
7. Masyarakat ¹	-	-	-	300.000.000	600.000.000	10,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	2.800.000.000	5.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		7.200.000.000	14.400.000.000	

¹Termasuk Program ESA

B. Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai Perseroan ("Program ESA")

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tertanggal 2 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program ESA dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan ESA, Program ESA akan ditawarkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam Program ESA tersebut:

Tujuan Program ESA

Program ESA merupakan program pemberian alokasi pasti dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana untuk pegawai Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai insentif bagi para pegawai atas kinerja yang telah dicapai;
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut memiliki Saham Perseroan;
- Memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
- Mempertahankan pegawai yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;



- Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pegawai untuk kemajuan Perseroan.

Saham-saham Program ESA akan berasal dari saham yang ditawarkan kepada publik, yang dialokasikan dari porsi Penjatahan Pasti.

Kriteria Peserta Program ESA

Pihak-pihak yang dapat berpartisipasi dalam Program ESA adalah :

1. Pegawai Perseroan yang tercatat pada tanggal ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan ESA.
2. Pegawai Perseroan yang tercatat pada saat Program ESA dilaksanakan;
3. Pegawai Perseroan yang tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

Jumlah karyawan Perseroan penerima saham ESA adalah sebanyak 459 pihak dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Seluruh saham Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Ringkasan Ketentuan Umum Program ESA

1. Sumber dana pembayaran saham dalam Program ESA adalah dibayarkan langsung oleh pegawai dan wajib tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA pada hari terakhir Masa Penawaran.
2. Sehubungan dengan penggunaan sistem Penawaran Umum secara Elektronik, pembayaran pemesanan saham akan ditarik oleh sistem secara otomatis dari RDN masing-masing peserta Program ESA.
3. Batasan alokasi saham dalam Program ESA untuk setiap level pegawai akan ditetapkan berdasarkan masa kerja dan loyalitas pegawai yang bersangkutan.
4. Mekanisme pendistribusian saham dalam Program ESA kepada pegawai diatur sebagai berikut:
 - a. Perseroan akan memberikan penjatahan saham kepada pegawai dalam Program ESA untuk dan atas nama masing-masing pegawai dan akan didistribusikan bersamaan pada Tanggal Distribusi saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
 - b. Pendistribusian saham kepada pegawai dilakukan apabila pegawai telah melakukan pengisian dokumen baik untuk kepentingan sekuritas, bank maupun Perseroan secara lengkap dan benar serta melakukan pembayaran sesuai dengan alokasinya.
5. Saham milik pegawai yang diberikan dalam Program ESA akan dikenakan *lock-up* atau tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, ditransfer, dihibahkan atau dipindah tangankan dengan cara apapun untuk dan atas nama pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.
6. Para pemegang saham ESA dapat menjual saham-saham yang dimilikinya setiap saat di pasar sekunder setelah berakhirnya periode *lock-up*.
7. Dalam hal Peserta Program ESA pensiun atau berhenti dari Perseroan, Peserta Program ESA dapat menjual saham-saham yang dimilikinya di pasar secara bebas kepada pihak lain.
8. Dalam hal Peserta Program ESA meninggal dunia, maka Saham akan dialihkan kepada pihak yang menjadi ahli warisnya.
9. Direksi Perseroan dengan ini menunjuk pejabat yang membidangi sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola Program ESA kepada pegawai.
10. Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Penjualan Saham oleh Peserta Program ESA berlaku Ketentuan Perpajakan

- Untuk pelaksanaan penjualan saham melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan dilaksanakannya Program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	49,11
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	13,39
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	4,46
7. Masyarakat	-	-	-	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	9.626.100	19.252.200	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	2.800.000.000	5.600.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		7.200.000.000	14.400.000.000	

C. Konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Perjanjian Utang dengan Opsi Konversi ("Utang Konversi") dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pihak :

Pihak	Pinjaman	Saham Konversi ¹	% ²
PT Surya Fajar Capital Tbk	Rp27.500.000.000	233.050.800	7,42%
PT Surya Fajar Corpora	Rp12.500.000.000	105.932.200	3,38%
Total	Rp40.000.000.000	338.983.000	10,80%

¹jumlah saham konversi berdasarkan konfirmasi dari Para Pihak.

²persentase setelah penawaran umum

b. Total Pinjaman : Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

c. Jatuh Tempo : 12 bulan (dua belas bulan).

d. Jaminan : tanpa jaminan (*uncollateralized loan*).

e. Biaya Kompensasi : tanpa bunga (*zero coupon*) – apabila pemegang surat utang memilih untuk melakukan konversi, atau 10%/ tahun apabila pembayaran dilakukan secara tunai

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi antara Perseroan dengan PT Surya Fajar Capital Tbk ("SFC") dan PT Surya Fajar Corpora ("SFCO"), tanggal 26 Juni 2020, pemegang surat utang dapat melakukan konversi pada:

a. Dalam hal Perseroan melaksanakan IPO, maka konversi dilakukan pada tanggal penjumlahan;

b. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan IPO, konversi dapat dilaksanakan setiap saat, terhitung sejak bulan ke-6 setelah diterimanya pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Atas pinjaman tersebut, disepakati bahwa pemegang utang memiliki hak untuk mengkonversikan utang yang dimilikinya menjadi kepemilikan saham setara dengan 5%-15% dari total saham setelah konversi (atau IPO jika terjadi IPO). Dalam hal tidak terdapat permintaan konversi sampai berakhirnya jangka waktu pinjaman (jatuh tempo), maka Perseroan wajib melunasi pinjaman secara tunai dan hak konversi menjadi tidak berlaku. Berdasarkan surat SFCO No. SFCO-DIR/001-R/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan surat SFC No. 019/SFC-DIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh pemegang surat utang dan Perseroan, disepakati bahwa atas seluruh utang sebesar Rp40 miliar akan dikonversikan menjadi 338.983.000 saham setara dengan 10,80% kepemilikan (atau masih berada dalam kisaran yang disepakati dalam perjanjian), atau sebesar Rp118 per saham.

Utang Konversi ini dilakukan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan sama dengan harga Penawaran Umum Perdana yaitu pada harga Rp118 per saham, maka SFC dan SFCO tidak terkena pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Dengan dilaksanakannya Utang Konversi bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA, dan Pelaksanaan Utang Konversi ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Utang Konversi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	1.375.000.000	2.750.000.000	43,80
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	11,95
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	375.000.000	750.000.000	11,95
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
6. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	125.000.000	250.000.000	3,98
7. Masyarakat	-	-	-	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	9.626.100	19.252.200	0,31
9. PT Surya Fajar Capital Tbk - Konversi Utang	-	-	-	233.050.800	466.101.600	7,42
10. PT Surya Fajar Corpora - Konversi Utang	-	-	-	105.932.200	211.864.400	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000		6.861.017.000	13.722.034.000	

D. Pengalihan Saham

Berdasarkan perjanjian pengalihan yang ditandatangani antara Jati Simina (selanjutnya disebut Pihak Yang Mengalihkan) dengan Burhan Tjokro, Ulung Wijaya, Mertje Tjokro, Tuti Nuarni & Mertje Tjokro (selanjutnya disebut Pihak Penerima Pengalihan) yang masing-masing dibuat pada tanggal 28 September 2020, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Yang Mengalihkan akan mengalihkan saham-saham dengan jumlah sebagaimana tercantum di bawah, yang dapat dilakukan paling cepat setelah tanggal pencatatan saham Perseroan sampai dengan akhir tahun 2022 (kecuali ditentukan lain), yang akan dialihkan pada harga sesuai dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sepanjang pengalihan saham belum terjadi, seluruh hak-hak pemegang saham yang melekat pada saham-saham yang akan dialihkan masih menjadi hak sepenuhnya dari Jati Simina.

Informasi mengenai para pihak adalah sebagai berikut:

Pihak Yang Mengalihkan:

Nama : Jati Simina
 Alamat : Jl. Betet No. 28 A, RT 022, RW 005, Kelurahan/Desa 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Pihak Penerima Pengalihan:

Nama : Burhan Tjokro,
 Alamat : Jl. Kutilang No.3, RT.024, RW.004, Kelurahan/Desa 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 325.581.395 saham
 Hubungan : Anak Kandung

Nama : Ulung Wijaya,
 Alamat : Jl. Cendrawasih No.10, RT.022, RW.005, Kelurahan/Desa 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 325.581.395 saham
 Hubungan : Anak Kandung

Nama : Mertje Tjokro,
 Alamat : Jl. Dempo Dalam No. 942-C-754, RT 015, RW 004, Kelurahan/Desa 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 209.302.326 saham
 Hubungan : Anak Kandung

Nama : Tuti Nuarni,
 Alamat : Jl. Lingkaran I No. 393-E-F, RT 013, Rw 003, Kelurahan/Desa 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 69.767.442 saham
 Hubungan : Anak Kandung



Nama : Mertje Tjokro
 Alamat : Jl. Bay Salim No. 2661, RT 039, RW 010, Kelurahan/Desa 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
 Jumlah : 69.767.442 saham
 Hubungan : Anak Kandung

Tidak terdapat *lock-up* saham milik Pihak Yang Mengalihkan ataupun Pihak Penerima Pengalihan, dikarenakan pengalihan dilakukan setelah IPO dan pada harga yang tidak kurang dari Harga Penawaran Umum.

Pihak Yang Mengalihkan menyatakan bahwa saham-saham yang dialihkan, dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Pengendalian Perusahaan setelah Pengalihan tidak akan mengalami perubahan, karena pihak penerima seluruhnya adalah anak kandung dan pemegang saham saat ini, sehingga pemegang saham pengendali Perseroan masih tetap di tangan keluarga Tjokro Riduan.

Proforma permodalan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA, dan Pelaksanaan Utang Konversi, serta Pengalihan Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Utang Konversi			Setelah Pengalihan Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000		10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00	375.000.000	750.000.000	11,95
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00	700.581.395	1.401.162.790	22,32
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00	700.581.395	1.401.162.790	22,32
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	194.767.442	389.534.884	6,20
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00	194.767.442	389.534.884	6,20
6. Ny. Merty Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00	334.302.326	668.604.652	10,65
7. Masyarakat	290.373.900	580.747.800	9,25	290.373.900	580.747.800	9,25
8. Karyawan (Program ESA)	9.626.100	19.252.200	0,31	9.626.100	19.252.200	0,31
9. PT Surya Fajar Capital Tbk - Konversi Utang	233.050.800	466.101.600	7,42	233.050.800	466.101.600	7,42
10. PT Surya Fajar Corpora - Konversi Utang	105.932.200	211.864.400	3,38	105.932.200	211.864.400	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00	3.138.983.000	6.277.966.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.861.017.000	13.722.034.000		6.861.017.000	13.722.034.000	

E. Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa yang merupakan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan saham baru yang merupakan saham hasil pelaksanaan konversi utang sebanyak 338.983.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) saham atau sebanyak 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Utang Konversi. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi utang, jumlah Saham Baru yang akan dicatatkan adalah sebanyak 638.983.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) saham biasa atau sebanyak 20,36% (dua puluh koma tiga puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi Utang Konversi.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 79,64% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik Burhan Tjokro sejumlah 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham, saham milik Ulung Wijaya sejumlah 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham, saham milik Mertje Tjokro sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, saham milik Tuti Nuarni sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, saham milik Merty Tjokro sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham, dan saham milik Jati Simina sejumlah 1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.138.983.000 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.



F. Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Tidak terdapat peningkatan modal atau pengalihan saham yang diterima oleh pemegang saham yang diperoleh di bawah Harga Penawaran dalam periode 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK. Oleh karenanya tidak terdapat pembatasan pengalihan saham (*lock-up*) atas saham-saham milik pemegang saham saat ini.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN, KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN PADA PROSPEKTUS INI.
--



Halaman ini sengaja dikosongkan



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja (biaya operasional) Perseroan.

Modal kerja yang dimaksud sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan antara lain: biaya bahan bakar (*oil and fuel*), biaya perawatan (*service ringan*) & *spare parts*, dan lain-lain guna mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti biaya mess, makan karyawan dan perjalanan dinas, dan kebutuhan operasional lainnya, mengingat bisnis Perseroan yang terbilang *human capital intensive* dengan karyawan mencapai 856 orang (per 30 Juni 2020).

Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di atas, Perseroan akan membiayai rencana penggunaan dana tersebut dengan menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta pinjaman Bank.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagai modal kerja (biaya operasional) Perseroan, maka berdasarkan Pasal 8 POJK No. 42 Tahun 2020 dan Pasal 13 POJK 17 Tahun 2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Pasal 4 ayat (1) POJK 42 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17 Tahun 2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 13,40% (tiga belas koma empat puluh persen) dari jumlah dana yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 1,41%.
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,12%.
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,28%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 4,11% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 2,76%, biaya jasa konsultan hukum 1,07%, dan biaya jasa notaris sebesar 0,28%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,18% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
6. Biaya jasa konsultasi keuangan sebesar 2,54%.
7. Biaya lain-lain sebesar 2,76% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK, biaya pendaftaran BEI dan KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



Halaman ini sengaja dikosongkan



III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, berdasarkan laporan No. 00008/3.0341/AU.1/05/0323-2/1/II/2021 tanggal 8 Februari 2021. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp282.552 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	57.273
Utang usaha	
- Pihak berelasi	1.666
- Pihak ketiga	27.490
Utang lain-lain	
- Pihak ketiga	126
Utang pajak	4.823
Beban akrual	6.455
Uang muka pelanggan	125
Pinjaman opsi konversi pihak ketiga	40.000
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
- Utang bank	52.111
- Utang pembiayaan konsumen	31.785
Jumlah liabilitas jangka pendek	221.853
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
- Utang bank	27.345
- Utang pembiayaan konsumen	29.395
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.923
Liabilitas pajak tangguhan	36
Jumlah liabilitas jangka panjang	60.699
Total Liabilitas	282.552

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

a. Utang Bank Jangka Pendek

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Jangka pendek	
Rupiah:	
PT Bank Central Asia Tbk	31.173
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.600
PT Bank DBS Indonesia	9.500
Jumlah	57.273

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Berdasarkan Surat No. 063/021/KRD/ PLG/2001 tanggal 23 Maret 2001, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank BCA dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 41.000.000.000 dan USD 500.000.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 23 Maret 2017 melalui surat persetujuan kredit No. 017/SPPK/SLA/PLG/2016.



Berdasarkan Akta Notaris No. 91 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan kredit No. 028/SPPK/SLA/PLG/2017 tanggal 29 Maret 2017, maksimum pinjaman diubah menjadi Rp46.000.000.000 dan USD 500.000 dan jatuh tempo pada 23 Maret 2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 18 Desember 2017 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 6 November 2018, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 3 Maret 2019 melalui surat persetujuan kredit No. 127/SPPK/SLA/PLG/2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Desember 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan kredit No. 920/SPPK/SLA/2019 tanggal 21 Agustus 2019, maksimum pinjaman diubah menjadi Rp 76.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% per tahun dan jatuh tempo dalam 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 21 Oktober 2019 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 17 Februari 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 12 September 2020 melalui surat persetujuan kredit No. 013/SPPK/SLA/2020.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Maret 2020 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp31.173.030.604, Rp42.894.292.251, Rp Nihil dan Rp15.802.653.870 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan utang bank jangka panjang (Catatan 18 Laporan Keuangan).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 dan 14 tanggal 8 November 2019 dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *Receivable Financing* 1 dan 2 dari Bank Mandiri dengan maksimum pinjaman masing-masing sebesar Rp 31.000.000.000 dan Rp 28.000.000.000 dengan suku bunga mengikuti suku bunga *trade finance* mingguan dari Bank Mandiri dan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan sebagian piutang usaha milik Perusahaan yang dibiayai melalui fasilitas ini (Catatan 5).

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp16.600.000.000 dan Rp14.400.000.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 25 September 2014 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank DBS dengan maksimum pinjaman sebesar Rp10.000.000.000 yang dapat diperpanjang setiap satu tahun.

Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 26 Juni 2016 melalui Akta Notaris No. 54 tanggal 10 Juni 2015 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang.

Berdasarkan surat perubahan No. 311/PFPA-DBSI/VII/3-4/2016 tanggal 14 Juli 2016, maksimum fasilitas kredit diubah menjadi Rp 6.000.000.000 dan tanggal jatuh tempo sampai dengan 25 Juni 2017.

Berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, maksimum fasilitas kredit diubah menjadi Rp 9.500.000.000 dan tanggal jatuh tempo sampai dengan 25 Juni 2017.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2018 melalui surat perubahan No. 307/PFPA-DBSI/VII/3-4/2017.

Pada tanggal 18 Juli 2018, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2019 melalui surat perubahan No. 302/PFPA-DBSI/VII/3-4/2018.

Pada tanggal 29 Juli 2019, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 25 Juni 2020 melalui surat perubahan No. 347/PFPA-DBSI/VII/3-4/2019.



Pinjaman ini dijamin dengan jaminan pribadi dari pemegang saham.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan adalah sebesar Rp9.500.000.000 dan Rp5.000.000.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp11.721.261.647, Rp7.500.000.000, Rp27.802.653.870 dan Rp23.000.000.000 pada tahun 2020, 2019, 2018 dan 2017.

Beban bunga atas utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp2.806.942.703, Rp377.305.568, Rp2.300.537.592, Rp1.321.651.755 dan Rp2.240.444.215 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 24).

b. Utang Usaha

Total Utang Usaha untuk Laporan Keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp29.156 juta Dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga:	
PT Haniven Mulia Sarana	17.976
PT Diandra Kharisma Abadi	1.747
PT Tata Kurnia Pratama	1.630
PT Virgo Makmur Perkasa	753
PT Chitra Paratama	705
PT Asuransi Astra Buana	629
PT United Tractor Tbk	550
PT Atlantic Multi Mandiri	414
PT Bukit Mayana	338
PT Indotruck Utama	313
Monica Catering (Hasby Basyar)	311
Arfa Catering	305
PT Trakindo Utama Tbk	206
Lainnya (masing-masing dibawah Rp200.000.000)	1.614
Jumlah	27.490
Pihak berelasi	1.666
Jumlah	1.666
TOTAL UTANG USAHA	29.156

Utang usaha terdiri atas pembelian suku cadang, perlengkapan dan peralatan operasi.

Analisis umur utang usaha tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	13.173
Jatuh tempo:	
1-30 hari	7.595
31 – 60 hari	5.681
61 – 90 hari	1.471
Lebih dari 90 hari	1.235
Jumlah	29.156

c. Utang Lain-Lain

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp126 juta, yang merupakan utang pembelian aset tetap merupakan liabilitas atas perolehan alat berat dari PT United Tractor Tbk yang terdiri dari

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Uang jaminan	77
Lain-lain	49
TOTAL UTANG LAIN-LAIN	126



d. **Utang Pajak**

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp4.822 juta. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak kini	-
Pajak Penghasilan	-
Pasal 4(2)	-
Pasal 21	88
Pasal 23	34
Pasal 25	0
Pasal 29	34
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	4.666
TOTAL UTANG PAJAK	4.822

e. **Beban Akruai**

Beban akrual Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp6.455 juta. Berikut adalah rincian dari akun beban akrual:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Gaji dan tunjangan	5.923
Lain-lain	532
TOTAL BEBAN AKRUAL	6.455

f. **Pinjaman Opsi Konversi Pihak Ketiga**

Pinjaman opsi konversi pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp40.000 juta. Berikut adalah rincian dari akun pinjaman opsi konversi pihak ketiga:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Surya Fajar Capital Tbk	27.500
PT Surya Fajar Corpora	12.500
TOTAL PINJAMAN OPSI KONVERSI PIHAK KETIGA	40.000

Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 25 Juni 2021, dengan mekanisme pelunasan secara tunai ataupun konversi saham Perseroan. Jika Perseroan memilih metode pelunasan secara tunai maka Perseroan diwajibkan membayar biaya komisi sebesar 10% dari pinjaman. Jika Perseroan menggunakan metode pelunasan berupa konversi saham, maka saham yang dikonversi tidak akan melebihi dari 15% saham beredar Perseroan.

Terkait pinjaman tersebut, Perseroan tidak memberikan jaminan tertentu dan tidak diwajibkan untuk memenuhi pembatasan tertentu.

2. **Liabilitas Jangka Panjang**

a. **Utang Bank Jangka Panjang**

Utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp79.456 juta. Berikut adalah rincian dari akun utang bank jangka panjang.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jangka panjang	
Rupiah:	
PT Bank Central Asia Tbk	71.713
PT Bank Permata Tbk	7.743
Jumlah	79.456
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	52.111
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	27.345



PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

Berdasarkan Surat No. 063/021/KRD/ PLG/2001 tanggal 23 Maret 2001, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank BCA dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 160.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian kendaraan dan alat berat dan dibayar dengan cicilan bulanan selama periode 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 017/SPPK/SLA/PLG/2016 tanggal 16 Maret 2016, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 190.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 91 tanggal 28 November 2016 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 028/SPPK/SLA/PLG/2017 tanggal 29 Maret 2017, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 240.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 18 Desember 2017 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 127/SPPK/SLA/ PLG/2018 tanggal 6 November 2018, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp260.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 18 Desember 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 0920/SPPK/SLA/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Bank BCA mengubah fasilitas kredit terkait dengan penambahan fasilitas kredit investasi jangka panjang XVIII dan XIX dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp25.000.000.000 dan Rp 20.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 21 Oktober 2019 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahandan penambahan agunan kredit.

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian kredit No. 013/SPPK/SLA/2020 tanggal 17 Februari 2020, Bank BCA mengubah batas maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp205.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Maret 2020 dari Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Bank BCA setuju untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit terkait perubahan dan penambahan agunan kredit.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, fasilitas pinjaman yang telah digunakan masing-masing sebesar Rp71.712.809.022, Rp100.449.588.194, Rp116.326.756.261 dan Rp62.857.581.397.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap Perusahaan (Catatan 5 dan 11) serta jaminan pribadi dari pemegang saham.

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)

Berdasarkan Akta Notaris No. 114 tanggal 30 Juli 2018 dari Heniwati Ridwan, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit pembiayaan dari Bank Permata dengan maksimum kredit sebesar Rp20.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian kendaraan dan alat berat dan dibayar dengan cicilan bulanan selama periode 3 (tiga) tahun.

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan sebesar Rp7.742.946.227, Rp11.018.767.559 dan Rp17.570.410.223 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibeli dan jaminan pribadi dari pemegang saham.

b. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp61.179 juta, Utang pembiayaan konsumen merupakan liabilitas perolehan kendaraan dan alat berat antara Perusahaan dengan PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT Surya Artha Nusantara Finance, PT SMFL Finance Indonesia, PT Chandra Sakti Utama Leasing dan PT Buana Finance Tbk yang terdiri dari:



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembayaran yang akan jatuh tempo pada tahun:	
2021	31.785
2022	21.505
2023	7.890
Jumlah	61.179
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(31.785)
Jumlah Jangka Panjang	29.395

c. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Asumsi-asumsi aktuarial yang signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya terdiri atas:

Keterangan	30 Juni 2020
Tingkat diskonto	7,90%
Kenaikan upah	5,00%
Usia pensiun	58
Tabel mortalitas	TMI-III(2011)

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sejumlah Rp3.923 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini kewajiban	3.923
Total Liabilitas Imbalan Paska Kerja	3.923

Komitmen dan Kontijensi

Seluruh perjanjian dan ikatan yang signifikan per tanggal laporan posisi keuangan telah dibukukan dan dilaporkan dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Truk dan Alat Berat dan Jasa Pertambangan

- Pada tanggal 1 Maret 2010, Perusahaan menandatangani kontrak No. OPR-10-1527 dengan PT menambang Muara Enim (MME) tentang jasa pembuangan *overburden* untuk tambangan batubara milik MME dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun. Pada tanggal 1 Maret 2013, jangka waktu kontrak diperpanjang untuk 6 (enam) bulan sampai dengan 1 Maret 2014. Kontrak terakhir diubah pada tanggal 24 Februari 2014, mengenai perpanjangan jangka waktu kontrak untuk 3 (tiga) tahun sampai dengan 1 Maret 2017.
- Berdasarkan kontrak No. OPR-17-0461 dan No.OPR-17-0462 tanggal 12 Mei 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan MME tentang penyewaan truk dan alat berat serta jasa pertambangan batubara milik MME selama 5 (lima) tahun.
- Pada tanggal 2 September 2013, Perusahaan menandatangani kontrak No. 010/MAS-UN/LEG/IX/13 dengan PT Muara Alam Sejahtera (MAS) tentang penyewaan alat berat serta jasa pertambangan batubara milik MAS. Kontrak tersebut kemudian diubah pada tanggal 7 Juli 2014, sehubungan dengan ketentuan pembayaran dan perhitungan kurs mata uang. Pada tanggal 25 Agustus 2014, kontrak diubah kembali terkait jangka waktu kontrak untuk jasa penambangan dan pengangkutan batubara. Pada tanggal 3 Juli 2015, kontrak diubah terkait harga satuan dan penggunaan bahan bakar minyak. Pada tanggal 31 Desember 2015, kontrak diubah terkait rasio bahan bakar minyak. Pada tanggal 5 Oktober 2018, Perusahaan dan MAS sepakat untuk melakukan perubahan ke lima atas kontrak No. 010C/ MASUN/LEG/IX/13 sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu kontrak.
- Pada tanggal 3 November 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No. 078A/MAS-UN/LEG/XI/2014 dengan MAS tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun.
- Pada tanggal 12 Februari 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No.012/PJJ/P66366/EKS0100/ HK.03/2014 dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA dengan jangka waktu kontrak selama 4 (empat) tahun. Pada tanggal 29 November 2016, berdasarkan surat perubahan No. 109/ADD/P66366/EKS-0400/HK.03/2016, kontrak diperbaharui mengenai daftar tarif sewa. Pada tanggal 28 November, 2017, berdasarkan surat perubahan No. 121/ADD/P66366/EKS- 0600/HK.03/2017, kontrak diperbaharui mengenai



penambahan unit truk dan alat berat yang disewakan. Kontrak diperbaharui kembali pada tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan surat perubahan No. 044/ADD/P66366/ EKS0600/HK.03/2018, mengenai perpanjangan jangka waktu sewa beberapa unit truk dan alat berat yang disewakan. Kontrak kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 17 Desember 2019, berdasarkan surat perubahan No. 056/T/ADD/P66366/0600/ HK.03/2019 mengenai perpanjangan kembali masa sewa beberapa unit truk dan alat berat serta perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.

- f. Pada tanggal 30 Mei 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PTBA No. 010/PJJ/A00918/EKS-0600/HK.03/2018 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA selama 4 (empat) tahun sebagaimana diubah berdasarkan Addendum-1 No. 052/T/ADD/A00918/0600/HK.03/2020 tanggal 31 Desember 2020.
- g. Pada tanggal 7 Mei 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PTBA No. 013/T/PJJ/B07164/0600/HK.03/2019 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk pertambangan batubara milik PTBA selama 4 (empat) tahun.
- h. Pada tanggal 1 Mei 2014, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-16569315 dengan ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (COPI) tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 4 (empat) tahun. Pada tanggal 11 April 2015, kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit alat berat yang disewakan. Kontrak kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 30 April 2018, mengenai perpanjangan masa kontrak selama 1 (satu) tahun dan kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 30 April 2019, mengenai perpanjangan kembali masa kontrak selama 6 (enam) bulan.
- i. Pada tanggal 15 Oktober 2016, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17220739 dengan COPI tentang penyewaan alat berat dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun. Pada tanggal 25 Januari 2018, kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit yang disewakan dan kontrak diubah kembali pada tanggal 1 Januari 2019, mengenai nilai kontrak.
- j. Pada tanggal 8 Agustus 2017, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17193924R dengan COPI tentang penyewaan alat berat selama 5 (lima) tahun.
- k. Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17801618 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 1 (satu) tahun.
- l. Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17801618 tentang penyewaan truk dan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 1 (satu) tahun.
- m. Pada tanggal 20 Februari 2020, Perusahaan menandatangani kontrak dengan COPI No. CS-17915769 tentang penyewaan alat berat untuk kegiatan pengeboran milik COPI selama 2 (dua) tahun.
- n. Pada tanggal 1 Mei 2018, Perusahaan menandatangani kontrak No. OPR-18-0211 dengan PT Pacific Global Utama tentang penyewaan truk dan alat berat selama 2 (dua) tahun.
- o. Pada tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Banyan Koalindo Lestari (BKL) No. 010/PJ-BKL-UN/2019 tentang jasa penambangan tambang batubara milik BKL selama 3 (tiga) tahun.
- p. Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Satria Bahana Sarana (SBS) No. 906A/SBS-HO/DIR/X/2019 tentang penyewaan alat berat milik Perusahaan selama 3 (tiga) tahun.
- q. Pada tahun 2019, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Duta Bara Utama (DBU) No. 001/LEG-DIR-DBU-PTUN/II/2019 tentang jasa pertambangan milik DBU selama 2 (dua) tahun.

Perjanjian Jasa Konstruksi

Pada tanggal 1 Desember 2015, Perusahaan menandatangani kontrak No. CS-17019337 dengan ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (COPI) tentang jasa konstruksi jalan dan sumur gas milik COPI dengan jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 November 2017 kontrak diperbaharui mengenai penambahan unit alat berat yang disewakan dan pada tanggal 15 Desember 2017, kontrak diperbaharui kembali mengenai perubahan nilai kontrak secara keseluruhan.

Perjanjian penanggulangan Keadaan Darurat dan Rehabilitasi Lingkungan

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT Pertamina Gas No. 3900471013 tentang jasa penanggulangan keadaan darurat dan rehabilitasi lingkungan selama 3 (tiga) tahun.

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman bank, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan administratif, seperti pemenuhan jaminan, pemberitahuan/notifikasi dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan batasan-batasan tertentu seperti rasio keuangan dan lain-lain yang tercantum dalam perjanjian.



Perseroan senantiasa berusaha memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian fasilitas pinjaman tersebut. Kecuali belum terpenuhinya sebagian batasan-batasan rasio keuangan yang tercantum dalam perjanjian kredit, tidak terdapat adanya pelanggaran lain atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Selain itu, hingga saat ini, Perseroan selalu tepat waktu dan tepat jumlah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada kreditur dan tidak pernah mendapat teguran atau dinyatakan melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 JUNI 2020 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XIX Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Idris Jono, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020. Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 dimana dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	1.037	7.016	11.917	20.702	4.745
Piutang usaha					
- Pihak ketiga	126.198	110.451	118.929	46.549	51.295
Piutang lain-lain					
- Pihak ketiga	318	780	5.546	151	292
Persediaan	3.083	3.152	1.653	-	-
Pajak dibayar dimuka	5.587	-	-	783	-
Biaya dibayar dimuka	6.966	3.556	2.965	3.504	3.089
Uang muka pembelian	40.033	36.082	211	148	1.848
Jumlah aset lancar	183.222	161.037	141.222	71.836	61.269
Aset tidak lancar					
Klaim pengembalian pajak	-	2.120	-	5.270	5.270
Aset pajak tangguhan	-	-	2.955	-	4.146
Aset tetap-bersih	356.451	395.631	436.402	415.877	368.390
Jumlah aset tidak lancar	356.451	397.751	439.357	421.147	377.806
JUMLAH ASET	539.673	558.788	580.579	492.983	439.074

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas jangka pendek					
Utang bank jangka pendek	53.080	57.273	62.294	-	15.803
Utang usaha					
- Pihak berelasi	996	1.666	883	705	669
- Pihak ketiga	39.577	27.490	33.202	22.939	24.874
Utang lain-lain pihak ketiga	1.613	126	13.944	10.572	17.457
Utang pajak	2.074	4.823	3.327	231	783
Beban akrual	7.844	6.455	5.816	11.139	5.485
Uang muka pelanggan	125	125	175	28	-
Pinjaman opsi konversi pihak ketiga	40.000	40.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Utang bank	64.144	52.111	60.187	59.981	33.087
- Utang pembiayaan konsumen	54.040	31.785	32.372	26.597	32.076
Jumlah liabilitas jangka pendek	263.493	221.853	212.200	132.191	130.233



Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Liabilitas jangka panjang					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					
- Utang bank	-	27.345	51.282	73.916	29.771
- Utang pembiayaan konsumen	-	29.395	34.852	16.556	25.088
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.923	3.923	3.749	3.508	3.187
Liabilitas pajak tangguhan	-	36	-	789	-
Jumlah liabilitas jangka panjang	3.923	60.699	89.883	94.769	58.046
JUMLAH LIABILITAS	267.416	282.552	302.083	226.960	188.279
Ekuitas					
Modal ditempatkan dan disetor	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Cadangan umum	1.000	1.000	1.000	-	-
Saldo laba	259.206	263.511	265.679	254.245	239.105
Penghasilan komprehensif lain	7.050	6.725	6.818	6.777	6.690
JUMLAH EKUITAS	272.256	276.236	278.496	266.023	250.795
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	539.673	558.788	580.579	492.983	439.074

¹tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni		31 Desember		
	2020	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan bersih	270.926	155.482	140.088	332.526	345.024	301.947
Beban pokok penjualan	(246.379)	(136.698)	(124.090)	(274.727)	(286.897)	(258.179)
Laba kotor	24.547	18.784	15.998	57.799	58.127	43.768
Beban Usaha						
Umum dan administrasi	(19.567)	(11.462)	(10.753)	(25.268)	(23.215)	(22.582)
Pajak final	-	-	-	-	(661)	(1.400)
Jumlah beban usaha	(19.567)	(11.462)	(10.753)	(25.268)	(23.876)	(23.981)
Laba usaha	4.980	7.322	5.245	32.531	34.251	19.786
Penghasilan (beban) lain-lain						
Keuntungan atas penjualan aset tetap	8.108	4.289	2.478	1.739	8.387	2.274
Pendapatan klaim asuransi	-	544	-	5.054	2.750	848
Pendapatan bunga	33	15	98	113	90	72
Beban bunga dan keuangan lainnya	(19.061)	(11.225)	(9.453)	(19.911)	(16.122)	(15.430)
Lain-lain – bersih	323	1.108	(127)	5	(913)	(572)
Beban lain-lain – bersih	(10.597)	(5.270)	(7.003)	(13.001)	(5.808)	(12.807)
Laba (rugi) sebelum pajak	(5.617)	2.053	(1.758)	19.530	28.443	6.979
Penghasilan (beban) pajak - bersih	-	(3.466)	1.463	(2.097)	(11.302)	1.090
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(5.617)	(1.413)	(295)	17.433	17.141	8.069
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
-Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	(119)	27	54	116	(435)
-Pajak terkait	-	26	(7)	(13)	(29)	109
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	-	(93)	20	40	87	(326)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(5.617)	(1.506)	(275)	17.474	17.228	7.743



Keterangan	30 November ¹	30 Juni		31 Desember		
	2020	2020	2019	2019	2018	2017
Laba (rugi) periode/tahun berjalan per saham ²	(2,25)	(0,57)	(0,12)	6,97	6,86	3,23
Dividen per saham ²	-	-	-	100.000	40.000	20.000

¹tidak diaudit

²dalam angka penuh

Rasio Keuangan

Keterangan	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (% YoY)					
Penjualan bersih	n/a	10,99%	-3,62%	14,27%	N/A
Beban pokok penjualan	n/a	10,16%	-4,24%	11,12%	N/A
Laba kotor	n/a	17,41%	-0,56%	32,81%	N/A
Laba usaha	n/a	39,60%	-5,02%	73,10%	N/A
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	n/a	-379,17%	1,71%	112,42%	N/A
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	n/a	-448,27%	1,43%	122,49%	N/A
Jumlah aset	n/a	-3,75% ¹	17,77%	12,28%	N/A
Jumlah liabilitas	n/a	-6,47% ¹	33,10%	20,54%	N/A
Jumlah ekuitas	n/a	-0,81% ¹	4,69%	6,07%	N/A
Rasio Profitabilitas (% YoY)					
Marjin Laba Kotor	9,06%	12,08%	17,38%	16,85%	14,50%
Marjin Laba Operasional	1,84%	4,71%	9,78%	9,93%	6,55%
Marjin Laba Bersih	-2,07%	-0,91%	5,24%	4,97%	2,67%
Rasio Laba Kotor terhadap Total Aset	4,55%	3,36%	9,96%	11,79%	9,97%
Rasio Laba Operasi terhadap Total Aset	0,92%	1,31%	5,60%	6,95%	4,51%
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	-1,04%	-0,25%	3,00%	3,48%	1,84%
Rasio Laba Kotor terhadap Total Ekuitas	9,02%	6,80%	20,75%	21,85%	17,45%
Rasio Laba Operasi terhadap Total Ekuitas	1,83%	2,65%	11,68%	12,88%	7,89%
Rasio Laba Bersih terhadap Total Ekuitas	-2,06%	-0,51%	6,26%	6,44%	3,22%
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,52	0,51	0,52	0,46	0,43
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,98	1,02	1,08	0,85	0,75
Rasio Likuiditas (x)					
Current Ratio	0,70	0,73	0,67	0,54	0,47
Quick Ratio	0,48	0,53	0,64	0,51	0,43

¹rasio ini merupakan perbandingan posisi 30 Juni 2020 dengan 31 Desember 2019

LAPORAN KEUANGAN INTERIM MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PERSEROAN



Halaman ini sengaja dikosongkan



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XIX Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Ulima Nitra sesuai dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2811.HT.01.01.th.93 tertanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 dibawah agenda No. 37./1993/PT. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No.10/2020.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah; Konstruksi; Pengangkutan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dapat bertindak baik sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan. Demi menjaga kualitas dan mutu layanan yang diberikan kepada setiap pelanggan serta tetap memperhatikan keselamatan karyawan, Perseroan telah tersertifikasi ISO 9001:2015, sertifikasi OHSAS 18001:2007 dan sertifikasi SMK3. Saat ini kegiatan usaha Perseroan terpusat pada tambang batubara yang berada di wilayah Sumatera Selatan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah lainnya.

B. ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan dan laba komprehensif Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019*	2019	2018	2017
Penjualan bersih	155.482	140.088	332.526	345.024	301.947
Laba kotor	18.784	15.998	57.799	58.127	43.768
Laba usaha	7.322	5.245	32.531	34.251	19.786
Laba (rugi) sebelum pajak	2.053	(1.758)	19.530	28.443	6.979
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(1.413)	(295)	17.433	17.141	8.069
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(1.506)	(275)	17.474	17.228	7.743

*tidak diaudit

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a) Penjualan Bersih

Perbandingan penjualan bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Penjualan bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp155.482 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp15.394 juta atau sebesar 10,99% dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp140.088 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan pendapatan jasa pertambangan dari Rp66.405 juta menjadi Rp95.168 juta atau meningkat sebesar 43,32%. Sedangkan untuk penyewaan truk dan alat berat mengalami penurunan dari Rp72.717 juta menjadi Rp52.565 juta atau turun sebesar 27,71%.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Penjualan bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp332.526 juta, mengalami penurunan sebesar Rp12.497 juta atau sebesar -3,62% dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp345.024 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pendapatan penyewaan truk dan alat berat dari Rp142.464 juta menjadi Rp113.025 juta atau turun sebesar 20,66%. Selain itu, pada periode tahun 2019 Perseroan tidak memiliki pendapatan jasa konstruksi, dimana pada periode tahun 2018 terdapat pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp22.047 juta.



Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp345.024 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.076 juta atau sebesar 14,27% dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp301.947 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan pendapatan penyewaan truk dan alat berat dari Rp77.369 juta menjadi Rp142.464 juta atau meningkat sebesar 84,14%. Sedangkan untuk pendapatan jasa konstruksi mengalami penurunan dari Rp46.651 juta menjadi Rp22.047 juta atau turun sebesar 52,74%.

Komponen-komponen dari penjualan bersih Perseroan antara lain disajikan dalam tabel berikut dibawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019*	2019	2018	2017
Jasa pertambangan	95.168	66.405	217.369	178.920	177.025
Sewa truk dan alat berat	52.565	72.717	113.025	142.464	77.369
Jasa konstruksi	-	-	-	22.047	46.651
Lainnya	7.749	966	2.132	1.592	902
Total	155.482	140.088	332.526	345.024	301.947

*tidak diaudit

b) Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba kotor Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp18.784 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.786 juta atau sebesar 17,42% dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp15.998 juta yang terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan usaha.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp57.799 juta, mengalami penurunan sebesar Rp328 juta atau sebesar -0,56% dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp58.127 juta. Penyebab utama penurunan antara lain karena di satu sisi terjadi penurunan pendapatan sedangkan beban tetap (*fixed cost*) tidak mengalami banyak penurunan seperti beban penyusutan yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebesar 22,98% yang disebabkan oleh adanya kontrak baru dengan pihak ketiga dimana biaya BBM ditanggung oleh Perseroan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp58.127 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp14.359 juta atau sebesar 32,81% dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp43.768 juta. Penyebab utama kenaikan antara lain karena Perseroan dapat melakukan efisiensi beban pokok seperti biaya lapangan dan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Selain itu, Perseroan juga mampu menjaga efisiensi terkait beban gaji dan tunjangan.

c) Laba Usaha

Perbandingan laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7.322 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.077 juta atau sebesar 39,60% dibandingkan dengan laba usaha pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp5.245 juta. Kenaikan laba usaha terutama disebabkan oleh efisiensi yang terjadi di tingkat beban pokok usaha, dimana saat penjualan naik sebesar 10,99%, laba kotor mampu tumbuh lebih tinggi yakni 17,41%.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.531 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.720 juta atau sebesar -5,02% dibandingkan dengan laba usaha pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp34.251 juta. Penyebab utama penurunan antara lain dikarenakan biaya operasional (biaya umum dan administrasi) yang relatif stabil sedangkan pendapatan dan laba kotor saat itu sedang mengalami penurunan.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp34.251 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp14.465 juta atau sebesar 73,10% dibandingkan dengan laba usaha pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar



Rp19.786 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena perseroan mampu menjaga efisiensi beban umum dan administrasi pada saat penjualan dan laba kotor meningkat signifikan.

d) Penghasilan (Beban) Lain-lain

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Beban lain-lain bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp-5.270 juta, mengalami penurunan sebesar Rp-1.738 juta atau sebesar 24,76% dibandingkan dengan beban lain-lain bersih pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp-7.004 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari peningkatan keuntungan penjualan aset tetap dari Rp2.478 juta menjadi 4.289 juta atau meningkat sebesar 73,08%.

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Beban lain-lain bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-13.001 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.192 juta atau sebesar 123,81% dibandingkan dengan beban lain-lain bersih pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp-5.809 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan penjualan aset tetap dari Rp8.387 juta menjadi Rp1.739 juta atau turun sebesar 79,27%

Perbandingan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Beban lain-lain bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-5.809 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.998 juta atau sebesar 54,64% dibandingkan dengan beban lain-lain bersih pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp-12.807 juta. penurunan tersebut terutama berasal dari peningkatan penjualan aset tetap dari Rp2.274 juta menjadi Rp8.387 juta atau meningkat sebesar 268,82%.

e) Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.053 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.811 juta atau sebesar 216,76% dibandingkan dengan laba (rugi) sebelum pajak pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar -Rp1.758 juta. Penyebab utama kenaikan karena adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp2.077 juta dan peningkatan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap sebesar Rp1.810 juta dan pendapatan klaim asuransi serta lain-lain Rp544 juta. Di sisi lain Perseroan mencatatkan beban bunga Rp11.225 juta atau meningkat sebesar Rp1.772 juta dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp9.453 juta.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.530 juta, mengalami penurunan sebesar Rp8.913 juta atau sebesar -31,34% dibandingkan dengan laba (rugi) sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp28.443 juta. Penyebab utama penurunan karena selain penurunan laba usaha juga disebabkan peningkatan beban bunga dan keuangan dari awalnya Rp16.122 juta menjadi Rp19.911 juta.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.443 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.464 juta atau sebesar 307,55% dibandingkan dengan laba (rugi) sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.979 juta. Penyebab utama kenaikan karena adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp14.465 juta dan peningkatan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap sebesar Rp6.113 juta dan peningkatan pendapatan klaim asuransi sebesar Rp1.901 juta.

f) Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan laba (rugi) periode/tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar -Rp1.413 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.118 juta atau sebesar -379,17% dibandingkan dengan laba (rugi) periode/tahun berjalan pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar -Rp295 juta. Penyebab utama penurunan karena adanya peningkatan beban pajak terutama pajak tangguhan.



Perbandingan laba (rugi) periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.433 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp293 juta atau sebesar 1,71% dibandingkan dengan laba (rugi) periode/tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.141 juta. Penyebab utama kenaikan karena adanya penurunan beban pajak akibat dari pencatatan pajak tangguhan.

Perbandingan laba (rugi) periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.141 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.071 juta atau sebesar 112,42% dibandingkan dengan laba (rugi) periode/tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp8.069 juta. Penyebab utama kenaikan karena adanya kenaikan beban pajak, baik pajak kini maupun pajak tangguhan.

g) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak

Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar -Rp93 juta, mengalami kenaikan rugi sebesar -Rp113 juta atau sebesar -561,24% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp20 juta. Peningkatan rugi komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan karena adanya peningkatan kerugian terhadap pos pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar -Rp146 juta atau sebesar -543,50%.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40 juta, mengalami penurunan laba sebesar -Rp47 juta atau sebesar 53,61% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp87 juta. Penurunan laba komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan karena adanya penurunan pos pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar -Rp62 juta atau sebesar -53,61%.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp87 juta, mengalami kenaikan laba sebesar Rp413 juta atau sebesar 126,67% dibandingkan dengan penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar -Rp326 juta. Peningkatan penghasilan komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan karena adanya peningkatan pos pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar Rp551 juta atau sebesar 126,67%.

h) Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif

Perbandingan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar -Rp1.506 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.231 juta atau sebesar -448,27% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar -Rp275 juta. Peningkatan rugi komprehensif terutama disebabkan karena peningkatan rugi tahun berjalan. Pos penghasilan (rugi) komprehensif tidak berpengaruh material bagi kinerja keuangan Perseroan.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.474 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp246 juta atau sebesar 1,43% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.228 juta. Peningkatan penghasilan komprehensif terutama disebabkan karena peningkatan laba tahun berjalan. Pos penghasilan (rugi) komprehensif tidak berpengaruh material bagi kinerja keuangan Perseroan.



Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.228 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.484 juta atau sebesar 122,49% dibandingkan dengan jumlah penghasilan (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.743 juta. Peningkatan penghasilan komprehensif terutama disebabkan karena peningkatan laba tahun berjalan. Pos penghasilan (rugi) komprehensif tidak berpengaruh material bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Aset Lancar	161.037	141.222	71.836	61.269
Aset Tidak Lancar	397.752	439.357	421.147	377.806
Total Aset	558.788	580.579	492.983	439.074
Liabilitas Jangka Pendek	221.853	212.200	132.191	130.233
Liabilitas Jangka Panjang	60.699	89.883	94.769	58.046
Total Liabilitas	282.552	302.083	226.960	188.279
Ekuitas	276.236	278.496	266.023	250.795

a) Aset Lancar

Perbandingan aset lancar pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp161.037 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp19.814 juta atau sebesar 14,03% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp141.222 juta. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan oleh adanya pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 27.295 m² yang seluruhnya terletak di kota Palembang yang direncanakan akan digunakan fasilitas pendukung operasional Perseroan (*workshop* atau gudang) dengan nilai sebesar Rp35.404 juta.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp141.222 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp69.386 juta atau sebesar 96,59% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp71.836 juta. Kenaikan aset lancar disebabkan karena adanya peningkatan piutang usaha sebesar Rp72.381 juta dari awalnya sebesar Rp46.549 juta menjadi Rp118.929 juta.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp71.836 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp10.567 juta atau sebesar 17,25% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp61.269 juta. Kenaikan aset lancar karena adanya peningkatan kas dan setara kas dari Rp4.745 juta menjadi Rp20.702 juta.

b) Aset Tidak Lancar

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp397.752 juta, mengalami penurunan sebesar Rp41.605 juta atau sebesar -9,47% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp439.357 juta. Penurunan aset tidak lancar ini selain disebabkan oleh faktor penyusutan, juga disebabkan oleh besarnya nilai penjualan mesin, kendaraan dan alat berat yang mencapai Rp43.489 juta. Sedangkan penambahan hanya tercatat sebesar Rp7.807 juta.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp439.357 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp18.210 juta atau sebesar 4,32% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp421.147 juta. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh adanya penambahan mesin, peralatan, kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor sebesar Rp120.244 juta, sedangkan penjualan yang terjadi tercatat hanya Rp73.403 juta.



Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp421.147 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.341 juta atau sebesar 11,47% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp377.806 juta. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh adanya penambahan mesin, peralatan, kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor sebesar Rp139.362 juta, sedangkan penjualan yang terjadi tercatat hanya Rp64.332 juta.

c) Total Aset

Perbandingan total aset pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp558.788 juta, mengalami penurunan sebesar Rp21.791 juta atau sebesar -3,75% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp580.579 juta. Penurunan total aset disebabkan karena adanya penurunan aset tidak lancar sebesar -Rp41.605 juta atau sebesar -9,47% penurunan ini selain disebabkan karena adanya penyusutan juga dikarenakan adanya penjualan aset tidak lancar perseroan sebesar Rp43.489 juta.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp580.579 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp87.598 juta atau sebesar 17,77% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp492.982 juta. Kenaikan total aset disebabkan karena adanya kenaikan aset lancar sebesar Rp69 juta atau sebesar 96,59% dan juga kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp18.210 juta atau sebesar 4,32% kenaikan aset tersebut disebabkan karena adanya pembelian aset baru.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp492.983 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp53.909 juta atau sebesar 12,28% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp439.074 juta. Kenaikan total aset disebabkan karena adanya peningkatan aset lancar sebesar Rp10.567 juta atau sebesar 17,25% dan juga kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp43.341 juta atau sebesar 11,47% kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan aset mesin, peralatan, kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor.

d) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp221.853 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.654 juta atau sebesar 4,55% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp212.200 juta. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan karena adanya penarikan pinjaman dengan opsi konversi sebesar Rp40.000 juta yang sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap berupa tanah yang diperuntukan sebagai gudang atau *workshop* mesin-mesin dan alat berat Perseroan.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp212.200 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp80.009 juta atau sebesar 60,53% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp132.191 juta. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan karena adanya kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp62.294 juta yang terutama digunakan untuk modal Perseroan.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp132.191 juta, mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp1.958 juta atau sebesar 1,50% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp130.233 juta. Kenaikan terutama diakibatkan adanya beban akrual sebesar Rp11.139 juta sedangkan saldo kewajiban lain umumnya mengalami penurunan.

e) Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp60.699 juta, mengalami penurunan sebesar Rp29.184 juta atau sebesar -32,47% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89.883 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang selain karena disebabkan sebagian porsi utang jangka panjang telah berpindah ke posisi lancar (jatuh tempo dalam satu tahun), juga disebabkan adanya pembayaran utang bank dan pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp50.386 juta.



Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.883 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.886 juta atau sebesar -5,16% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp94.769 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang selain karena disebabkan sebagian porsi utang jangka panjang telah berpindah ke posisi lancar (jatuh tempo dalam satu tahun), juga disebabkan adanya pembayaran utang bank dan pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp94.310 juta.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp94.769 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp36.723 juta atau sebesar 63,26% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp58.046 juta. Kenaikan liabilitas jangka panjang disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka panjang.

f) Total Liabilitas

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp282.552 juta, mengalami penurunan sebesar Rp19.530 juta atau sebesar -6,47% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp302.802 juta. Penurunan total liabilitas disebabkan adanya penurunan hutang jangka panjang sebesar -29.183 juta atau sebesar -32,47% yang disebabkan karena adanya pembayaran utang bank dan pembiayaan konsumen jangka Panjang.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp302.083 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp75.122 juta atau sebesar 33,10% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp226.960 juta. Kenaikan liabilitas disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp80.008 juta atau sebesar 60,53% yang disebabkan karena adanya kenaikan utang bank jangka pendek yang digunakan untuk modal perseroan.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp226.960 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp38.681 juta atau sebesar 20,54% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp188.279 juta. Kenaikan liabilitas disebabkan karena adanya peningkatan hutang jangka pendek sebesar Rp1.958 juta atau sebesar 1,50% dan juga adanya kenaikan hutang jangka panjang sebesar Rp36.722 juta atau sebesar 63,26% yang terutama disebabkan karena adanya kenaikan utang bank jangka panjang.

g) Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp276.236 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.260 juta atau sebesar -0,82% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp278.496 juta. Penurunan ekuitas disebabkan karena Perseroan mengalami kerugian komprehensif sebesar Rp1.506 juta.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp278.496 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp12.474 juta atau sebesar 4,69% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp266.023 juta. Kenaikan ekuitas disebabkan karena Perseroan memperoleh pendapatan komprehensif sebesar Rp17.474 juta.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp266.023 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp15.228 juta atau sebesar 6,07% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp250.795 juta. Kenaikan ekuitas disebabkan karena Perseroan memperoleh pendapatan komprehensif sebesar Rp17.228 juta.



3. Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	21.446	15.586	57.609	116.565	131.685
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	284	(1.696)	(9.467)	14.984	(37.174)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(26.632)	(30.093)	(56.927)	(115.592)	(97.913)

a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	163.910	112.187	260.293	349.798	311.033
Pembayaran kas pada pemasok dan lainnya	(99.381)	(58.973)	(122.445)	(149.606)	(102.111)
Pembayaran kepada karyawan	(40.484)	(35.357)	(74.346)	(77.299)	(71.960)
Kas dihasilkan dari operasi	24.045	17.857	63.502	122.893	136.961
Pembayaran pajak penghasilan	(2.599)	(2.271)	(5.892)	(6.328)	(5.276)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	21.446	15.586	57.609	116.565	131.685

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.860 juta atau 37,59% dari sebelumnya Rp15.586 juta pada 30 Juni 2019 menjadi Rp21.446 juta pada 30 Juni 2020 yang terutama disebabkan oleh tingginya peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp58.956 juta atau 50,58% dari sebelumnya Rp116.565 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp57.609 juta pada 31 Desember 2019 yang terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp116.565 juta, menurundibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp131.685 juta. Penyebab utama perubahan arus kas dari aktivitas operasi ini adalah karena adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok dari Rp102.111 juta menjadi Rp149.606 juta.

b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan bunga	15	98	113	90	72
Penerimaan dari penjualan aset tetap	7.166	3.832	14.712	15.560	4.067
Perolehan aset tetap	(6.897)	(5.626)	(24.292)	(666)	(41.314)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	284	(1.696)	(9.467)	14.984	(37.174)

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp284 juta atau meningkat sebesar Rp1.981 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2019 yang tercatat negatif Rp1.696 juta. Penyebab utama perubahan arus kas dari aktivitas investasi ini antara lain dipengaruhi oleh penerimaan dari penjualan aset tetap yang lebih besar dibandingkan perolehan aset tetap yang terjadi.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah negatif Rp9.467 juta atau turun sebesar Rp24.451 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2018 yang



tercatat Rp14.984 juta, yang disebabkan oleh adanya investasi berupa pembelian aset tetap yang cukup material yakni sebesar Rp24.292 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah positif Rp14.984 juta atau meningkat sebesar Rp52.158 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2017 yang tercatat sebesar negatif Rp37.174 juta, besarnya arus kas yang keluar untuk investasi pada tahun 2017 disebabkan karena adanya pembelian aset tetap yang material yakni sebesar Rp41.314 juta yang menyebabkan arus kas investasi pada tahun 2017 mengalami defisit. Pada tahun 2018 Perseroan banyak melakukan penjualan aset tetap yakni sebesar Rp15.560 juta, di sisi lain pembelian aset tetap hanya tercatat Rp666 juta.

Pola arus kas dari aktivitas investasi yang negatif dalam beberapa tahun terakhir secara umum terjadi sehubungan dengan pembelian aset tetap terutama yang terkait dengan kegiatan pendukung produksi. Kondisi ini dinilai masih wajar untuk perusahaan-perusahaan yang terus bertumbuh.

c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran utang bank jangka pendek	(11.721)	-	(7.500)	(27.803)	(23.000)
Penerimaan utang bank jangka pendek	6.700	31.028	69.794	12.000	19.856
Penerimaan pinjaman opsi konversi pihak ketiga	40.000	-	-	-	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	(32.013)	(31.200)	(62.520)	(44.510)	(39.880)
Penurunan utang pembiayaan konsumen jangka panjang	(18.373)	(15.468)	(31.790)	(37.158)	(38.460)
Pembayaran dividen	-	(5.000)	(5.000)	(2.000)	(1.000)
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya	(11.225)	(9.453)	(19.911)	(16.122)	(15.430)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(26.632)	(30.093)	(56.927)	(115.592)	(97.913)

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah negatif Rp26.632 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah negatif Rp30.093 juta. Penyebab utama arus kas pendanaan negatif adalah adanya pembayaran utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta utang pembiayaan konsumen yang cukup besar.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah negatif Rp56.927 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah negatif Rp115.592 juta. Penyebab utama arus kas pendanaan negatif adalah adanya pembayaran utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta utang pembiayaan konsumen yang cukup besar, dimana pembiayaan yang diperoleh nilainya lebih kecil dibandingkan pembayaran yang terjadi.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah negatif Rp115.592 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah negatif Rp97.913 juta. Penyebab utama arus kas pendanaan negatif adalah adanya pembayaran utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta utang pembiayaan konsumen yang cukup besar, dimana pembiayaan yang diperoleh nilainya lebih kecil dibandingkan pembayaran yang terjadi.

Secara umum kondisi arus kas dari aktivitas pendanaan yang negatif menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dari operasional Perseroan (*internal cash flow*).

4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas jangka pendek) Perseroan yang selalu berada di atas 0,50x, pada periode berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,73x, 0,67x, 0,54x dan 0,47x.



Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Per 30 Juni 2020, Perseroan memiliki utang bank jangka pendek senilai Rp57.273 juta dan utang usaha senilai Rp29.156 juta.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Perseroan yang telah berdiri lebih dari 28 tahun sejak tahun 1992, telah mengalami berbagai siklus perekonomian baik yang disebabkan oleh kondisi global maupun domestik, seperti masa krisis politik Asia pada tahun 1998, krisis keuangan global pada tahun 2008, turunnya harga batubara pada tahun 2012. Sampai dengan saat ini, Perseroan terbukti dapat melalui semua siklus dengan baik.

Sejauh ini Perseroan selalu dapat memenuhi kebutuhan modal kerjanya, baik berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja di masa mendatang, Perseroan dapat menggunakan beberapa alternatif pendanaan, seperti perbankan maupun pasar modal (dana hasil Penawaran Umum, maupun penerbitan instrument surat utang seperti obligasi maupun surat utang jangka menengah).

5. Dampak Kondisi Pandemi COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 serta pembatasannya yang berlangsung di berbagai daerah berdampak pada Perseroan yang bergerak di jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan secara moderat. Hal ini dikarenakan protokol Kesehatan yang harus dilakukan oleh Perseroan, dimana para pekerja harus bekerja secara *shift* namun demikian para pekerja yang akan masuk ke area site diharuskan melakukan karantina terlebih dahulu. Hal ini tentunya berdampak pada biaya operasional yang dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun dengan turunnya konsumsi batubara, berdampak pada turunnya target produksi dari pemilik tambang, hal ini tentunya juga berdampak terhadap pendapatan Perseroan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Berikut ini merupakan kebijakan akuntansi yang penting dalam Perseroan:

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan dari Badan Pengatur Pasar Modal. Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73, Sewa

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Perseroan memperkirakan bahwa penerapan amandemen PSAK di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.



c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

D. BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembelian tanah, bangunan, mesin dan instalasi, kendaraan serta inventaris. Sebagian besar untuk pembelian kendaraan, alat berat, dan mesin & peralatan sebagai penunjang kegiatan operasional Perseroan.

Tabel berikut ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	182	-
Mesin dan peralatan	530	6.702	4.633	6.368
Kendaraan	2.202	54.699	74.164	47.568
Alat berat	910	57.829	60.271	53.386
Peralatan kantor	136	1.015	113	4.365
Aset tetap dalam pembangunan	4.028	-	-	-
Jumlah belanja modal	7.807	120.244	139.362	111.957

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini berasal dari pinjaman dan laba Perseroan. Berikut adalah list jumlah alat berat, truk, dan kendaraan Perseroan:

Jumlah Alat Berat, Truk, dan Kendaraan Perseroan 2017 – Juni 2020

Keterangan	Juni 2020	2019	2018	2017
Alat Berat	193	205	204	218
Truk	217	237	226	220
Kendaraan	50	49	63	90
Total	460	491	493	528

Komitmen investasi barang modal per 30 Juni 2020

Saat ini, tidak terdapat komitmen investasi yang terutang dari Perseroan.

Investasi barang modal sehubungan dengan pemenuhan persyaratan regulasi

Tidak terdapat kewajiban investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Kewajiban reklamasi dan lain-lain menjadi tanggung jawab pemilik tambang atau pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

E. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN LABA

Berikut ini merupakan tabel harga dan persentase perubahan harga komoditi batubara per tahun 2019, 2018, dan 2017:

Komoditi	2019	2018	2017
Harga rata-rata bulanan batubara (USD/ton)	77,9	99,0	85,9
Persentase perubahan harga	-21,3%	15,2%	

Sumber: Harga Batubara Acuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Berikut ini merupakan tabel penjualan bersih, laba periode/tahun berjalan, dan persentase perubahan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penjualan Bersih	332.326	345.023	301.947
Laba periode/tahun berjalan	17.433	17.141	8.069
Persentase perubahan nilai			
Penjualan Bersih	-3,7%	14,3%	
Laba periode/tahun berjalan	1,7%	112,4%	



Dampak perubahan harga rata-rata batubara selama tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 berbanding lurus terhadap penurunan penjualan bersih sedangkan untuk laba periode/tahun berjalan berbanding terbalik disebabkan adanya penurunan beban pajak bersih Perseroan pada tahun 2019.

Dampak perubahan harga rata-rata batubara selama tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 berbanding lurus terhadap peningkatan penjualan bersih dan laba periode/tahun berjalan Perseroan.

Perseroan bukan merupakan produsen tambang (batubara atau mineral lain), sehingga perubahan harga komoditas akan lebih memberikan dampak terhadap penjualan dan profitabilitas klien-klien Perseroan, dibanding kepada Perseroan. Hal ini disebabkan: 1) adanya minimum kontrak khususnya pada bisnis penyewaan alat berat dan kendaraan, dan 2) dalam hal harga komoditas jatuh, terkadang pekerjaan pertambangan masih tetap dilakukan, baik dalam bentuk *overburden removal*, *top soil removal*, *stockpiling* maupun pekerjaan tambang lainnya, sehingga penurunan ataupun kenaikan pendapatan akibat perubahan harga tetap akan terjadi, namun korelasinya tidak sekuat pengaruh antara harga batubara dan pendapatan perusahaan-perusahaan tambang batubara tersebut.

F. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berikut merupakan Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan:

- Kebijakan moneter seperti fluktuasi nilai kurs mata uang asing dan kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu dapat berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
- Kebijakan harga BBM akan mempengaruhi biaya operasional Perseroan yang diakibatkan oleh naik atau turunnya harga.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan perizinan untuk jasa-jasa yang diberikan Perseroan sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan.

G. PINJAMAN DAN FASILITAS PERBANKAN & SEWA GUNA

Berikut ini tabel utang bank dan utang pembiayaan konsumen Perseroan yang masih terutang per 30 Juni 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Bank dan Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	57.273
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
-Utang bank	52.111
-Utang pembiayaan konsumen	31.785
Jumlah	141.169
Utang Bank dan Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Panjang	
setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
-Utang bank	27.345
-Utang pembiayaan konsumen	29.395
Jumlah	56.740
Total Utang Bank dan Utang Pembiayaan Konsumen	197.909

Berikut ini tabel jadwal pembayaran kembali utang bank dan pembiayaan konsumen Perseroan yang masih terutang per 30 Juni 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Bank Jangka Pendek:	
2020	57.273
2021	52.111
Utang Bank Jangka Panjang:	
2022	22.807
2023	4.537
Jumlah	136.728



Keterangan	Jumlah
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Pendek	
2021	31.785
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Panjang	
2022	21.505
2023	7.890
Jumlah	61.180
JUMLAH	197.909

Manajemen menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam prospektus ini.

H. SEGMENT OPERASI

Perseroan memiliki 4 (empat) segmen operasi, yaitu jasa pertambangan, sewa truk dan alat berat, jasa konstruksi, dan lainnya. Berikut ini adalah informasi mengenai segmen operasi Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020 (Enam Bulan)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan usaha					
Pendapatan usaha segmen	95.168	52.565	-	7.749	155.482
Hasil segmen					
Laba kotor segmen	11.567	6.065	-	1.153	18.783
Laba (rugi) usaha	4.080	2.460	-	782	7.322
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(3.157)	(2.201)	-	89	(5.270)
Laba (rugi) sebelum pajak	923	259	-	871	2.053
Beban pajak-bersih	(2.121)	(1.172)	-	(173)	(3.466)
Beban komprehensif lain setelah pajak	(57)	(31)	-	(5)	(93)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(1.256)	(944)	-	694	(1.506)
Laporan Posisi Keuangan					
Aset					
Aset Segmen					558.788
Liabilitas					
Liabilitas Segmen					282.552

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan usaha					
Pendapatan usaha segmen	217.369	113.025	-	2.132	332.526
Hasil segmen					
Laba kotor segmen	37.766	19.603	-	430	57.799
Laba (rugi) usaha	21.957	10.343	-	231	32.531
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(5.553)	(7.606)	-	158	(13.001)



Keterangan	31 Desember 2019 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan
Laba (rugi) sebelum pajak	16.404	2.737	-	389	19.530
Beban pajak-bersih	(1.371)	(713)	-	(13)	(2.097)
Beban komprehensif lain setelah pajak	26	14	-	0	40
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	15.060	2.038	-	376	14.474

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Aset Segmen 580.579

Liabilitas

Liabilitas Segmen 302.083

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan usaha

Pendapatan usaha segmen 178.920 142.464 22.047 1.592 345.024

Hasil segmen

Laba kotor segmen 30.124 23.963 3.756 284 58.127

Laba (rugi) usaha

18.962 12.987 2.169 133 34.251

Pendapatan (beban) lain-lain bersih

(3.777) (2.165) - 135 (5.808)

laba (rugi) sebelum pajak

15.185 10.822 2.169 267 28.443

Beban pajak-bersih

(6.262) (4.986) - (56) (11.302)

Beban komprehensif lain setelah pajak

45 36 6 0 87

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif

8.969 5.872 2.174 212 17.228

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Aset Segmen 492.983

Liabilitas

Liabilitas Segmen 226.960

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan usaha

Pendapatan usaha segmen 177.025 77.369 46.651 902 301.947

Hasil segmen

Laba kotor segmen 25.692 11.034 6.890 152 43.768

Laba (rugi) usaha

13.794 4.591 1.249 152 19.786

Pendapatan (beban) lain-lain bersih

(10.282) (1.125) (1.400) - (12.807)

laba (rugi) sebelum pajak

3.512 3.466 (150) 152 6.979

Beban pajak-bersih

756 330 - 4 1.090

Beban komprehensif lain setelah pajak

(191) (84) (50) 0 (326)



Keterangan	31 Desember 2017 (Satu Tahun)				
	Jasa Pertambangan	Sewa Truk dan Alat Berat	Jasa Kontruksi	Lainnya	Gabungan
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	4.076	3.712	(201)	155	7.743

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Aset Segmen	439.074
-------------	---------

Liabilitas

Liabilitas Segmen	188.279
-------------------	---------

Berikut ini merupakan bahasan mengenai segmen operasi Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pendapatan Usaha				
Jasa Pertambangan	95.168	217.369	178.920	177.025
% terhadap total pendapatan usaha	61,21%	65,37%	51,86%	58,63%
Sewa Truk dan Alat Berat	52.565	113.025	142.464	77.369
% terhadap total pendapatan usaha	33,81%	33,99%	41,29%	25,62%
Jasa Kontruksi	-	-	22.047	46.651
% terhadap total pendapatan usaha	-	-	6,39%	15,45%
Lainnya	7.749	2.132	1.592	902
% terhadap total pendapatan usaha	4,98%	0,64%	0,46%	0,30%
Total Pendapatan Usaha	155.482	332.526	345.023	301.947
Laba Kotor				
Jasa Pertambangan	11.567	37.766	30.124	25.692
Sewa Truk dan Alat Berat	6.065	19.603	23.963	11.034
Jasa Kontruksi	-	-	3.756	6.890
Lainnya	1.153	430	284	152
Total Laba Kotor	18.785	57.799	58.127	43.768
Marjin Laba Kotor				
Jasa Pertambangan	12,15%	17,37%	16,84%	14,51%
Sewa Truk dan Alat Berat	11,54%	17,34%	16,82%	14,26%
Jasa Kontruksi	-	-	17,04%	14,77%
Lainnya	14,88%	20,17%	17,84%	16,85%

Pendapatan Usaha

Per 30 Juni 2020, pendapatan usaha Perseroan berasal dari 3 (tiga) segmen operasi, yang sebagian besar disumbang oleh pendapatan dari jasa pertambangan sebesar 61,21% atau Rp95.168 juta, diikuti oleh pendapatan dari sewa truk alat berat sebesar 33,81% atau Rp52.565 juta, dan pendapatan lainnya sebesar 4,98% atau Rp7.749 juta. Pada tahun 2019, pendapatan dari jasa pertambangan masih mengungguli kontribusi terhadap penjualan yaitu sebesar 65,37% atau Rp217.369 juta, diikuti oleh pendapatan dari sewa truk alat berat sebesar 33,99% atau Rp113.025 dan pendapatan lainnya sebesar 0,64% atau Rp2.132 juta. Sedangkan di tahun 2018 dan 2017 pendapatan usaha Perseroan berasal dari 4 (empat) segmen operasi, dimana pada tahun 2018 pendapatan dari jasa pertambangan memberikan kontribusi sebesar 51,86% atau Rp178.920 juta, diikuti oleh pendapatan dari sewa truk alat berat sebesar 41,29% atau sebesar Rp142.464 juta, pendapatan dari jasa kontruksi sebesar 6,39% atau Rp22.047 juta, dan pendapatan lainnya sebesar 0,46% atau Rp1.592 juta. Pada tahun 2017, pendapatan dari jasa pertambangan memberikan kontribusi 58,63% atau Rp177.025 juta, pendapatan dari sewa truk dan alat berat sebesar 25,62% atau sebesar Rp77.369 juta, pendapatan dari jasa kontruksi sebesar 15,45% atau Rp46.651 juta, dan pendapatan lainnya sebesar 0,30% atau sebesar Rp902 juta.

Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, jasa pertambangan membukukan marjin laba kotor yaitu sebesar 12,15% atau Rp11.567 juta per 30 Juni 2020, diikuti oleh unit bisnis sewa truk alat berat sebesar 11,54% atau Rp6.065 juta dan lainnya sebesar 14,88% atau 1.153



juta. Sementara marjin laba kotor tahun 2019 untuk jasa pertambangan sebesar 17,37% atau Rp37.766 juta dan diikuti oleh marjin unit bisnis sewa truk alat berat sebesar 17,34% atau Rp19.603 juta dan lainnya sebesar 20,17% atau Rp57.799 juta. Pada tahun 2018 marjin laba kotor dari jasa pertambangan sebesar 16,84% atau Rp30.124 juta, diikuti oleh marjin laba kotor sewa truk dan alat berat sebesar 16,82% atau Rp23.963 juta, marjin laba kotor jasa kontruksi sebesar 17,04% atau Rp3.756 juta dan marjin laba kotor lainnya sebesar 17,84% atau Rp284 juta. Pada tahun 2017 jasa pertambangan memiliki marjin laba kotor sebesar 14,51% atau Rp25.692 juta, marjin laba kotor sewa truk dan alat berat sebesar 14,26% atau Rp11.034 juta, marjin laba kotor jasa kontruksi sebesar 14,77% atau Rp6.890 juta dan marjin laba kotor lainnya sebesar 16,85% atau sebesar Rp152 juta.

I. MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan terpengaruh berbagai risiko keuangan, diantaranya ialah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perseroan berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perseroan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas

Risiko Pasar

a. Risiko Mata Uang Asing

Perseroan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui

Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga Perseroan timbul dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang seperti utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tetap.

Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Perseroan bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas dan setara kas termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat. Jika tidak terdapat peringkat independen, bagian pengendalian risiko menilai kualitas kredit pelanggan dengan mempertimbangkan posisi keuangan, pengalaman masa lampau dan faktor lainnya. Limit risiko individu ditentukan berdasarkan peringkat internal dan eksternal sesuai dengan batasan yang ditentukan Direksi. Penggunaan limit kredit diamati secara berkala.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam Pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan jangka pendek dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas.



VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Penurunan Harga Batubara

Risiko penurunan harga batubara timbul dari volatilitas harga di pasar internasional yang disebabkan penurunan permintaan. Penurunan harga batubara ini akan mengakibatkan turunnya profitabilitas pemilik tambang batubara, yang kemudian akan diikuti penurunan target produksi. Sebagai sebuah perusahaan yang melayani jasa penyewaan alat berat dan sejenisnya, penurunan target produksi tentunya akan berdampak signifikan pada penurunan permintaan atas penyewaan alat berat.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Kehandalan Alat Berat dan Perubahan Teknologi

Perseroan bergerak dalam industri penyewaan alat berat dimana sangat membutuhkan kualitas dan kehandalan alat berat yang dapat mendukung segala aktivitas. Kinerja alat berat masa kini juga sangat ditentukan oleh teknologi yang dimilikinya, semakin tingginya teknologi yang ada dalam suatu alat maka juga dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk mengendarai dan melakukan perawatan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengendalikan risiko kehandalan dan teknologi alat akan berakibat pada turunnya produktivitas yang akan berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan. Hal ini juga dapat berakibat pada turunnya kemampuan Perseroan dalam menghadapi persaingan.

2. Risiko Sumber Daya Manusia ("SDM")

Industri pertambangan biasanya terletak di area geografis yang cukup sulit dan memiliki aturan yang ketat, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang memiliki disiplin tinggi untuk melakukan koordinasi dan pengaturan yang baik. Kurang terampilnya SDM dapat berakibat pada kecelakaan kerja dan kematian yang berisiko terhadap reputasi dari Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan pasar dalam penyewaan alat berat di area pertambangan batubara merupakan hal yang cukup kompetitif. Dengan berbagai pesaing dari perusahaan besar yang juga beroperasi di daerah yang sama, hal ini tentunya akan membuat persaingan semakin kompetitif.

4. Risiko Investasi Atau Aksi Korporasi

Investasi atau aksi korporasi Perseroan dapat mendukung keperluan Perseroan untuk memperluas lingkup bisnis namun risiko dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Dengan sendirinya risiko ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan apabila tidak dikaji dengan cermat.



5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Dan Pasokan Bahan Baku

Kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku operasional berupa peralatan, bahan bakar, dan logistik dapat diakibatkan oleh hambatan akses menuju lokasi operasional perseroan. Tertundanya penyediaan sumber daya dan pasokan bahan baku dapat menghambat operasional Perseroan yang berpotensi menghasilkan kerugian material terhadap kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek Perseroan.

6. Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Yang Berlaku Dalam Industri

Perseroan diwajibkan untuk mengikuti peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal sebagai jasa pertambangan. Perseroan harus memiliki izin tertentu dan mematuhi regulasi terkait kegiatan usaha tersebut. Apabila Perseroan tidak mampu memiliki izin dan mematuhi semua regulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah terkait jasa pertambangan, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Sehingga, apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha, hal tersebut akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan, reputasi, kegiatan operasional, beserta sanksi perdata, termasuk denda, serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia maupun negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari adanya fluktuasi nilai tukar. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan oleh para pemilik tambang batubara dan komoditas lainnya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi permintaan atas penyewaan alat berat yang ditawarkan oleh Perseroan.

3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

4. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- a) Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- b) Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- c) Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

5. Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi penyewaan alat berat. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.



6. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.



Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO BISNIS MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERSEBUT TERHADAP OPERASIONAL KUNCI DARI USAHA PERSEROAN DAN KONDISI KEUANGAN.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tanggal 8 Februari 2021 atas laporan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat dari OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2020 pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim

Berikut ini merupakan informasi terkait laporan keuangan interim Perseroan per tanggal 30 November 2020 jika dibandingkan dengan jumlah yang dicantumkan dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2020, kecuali:

- Saldo aset pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit) mengalami penurunan bersih sebesar Rp19.115.665.219 dibandingkan dengan saldo aset pada tanggal 30 Juni 2020 yang sebesar Rp558.788.259.008. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga dan uang muka serta penurunan aset tetap masing-masing sebesar Rp15.746.771.877, Rp3.951.339.901 dan (Rp39.180.319.601).
- Saldo liabilitas pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit) mengalami penurunan bersih sebesar Rp15.136.143.721 dibandingkan dengan saldo liabilitas pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp282.552.492.859, yang terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha serta penurunan utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka Panjang masing-masing sebesar Rp11.417.120.474, (Rp4.192.976.881), (Rp15.312.160.133) dan (Rp7.139.814.431).
- Saldo ekuitas pada tanggal 30 November 2020 (tidak diaudit) mengalami penurunan sebesar Rp3.979.521.498 dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 yang sebesar Rp276.235.766.149, yang terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih, beban pokok penjualan dan beban usaha serta penurunan pendapatan lain-lain masing-masing sebesar Rp115.444.149.816, Rp109.681.451.313, Rp8.105.489.181, dan (Rp1.951.339.890).



Halaman ini sengaja dikosongkan



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Ulima Nitra sesuai dengan Akta Pendirian No. 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("Menkeh") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2811.HT.01.01.th.93 tertanggal 5 Mei 1993 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 dibawah agenda No. 37./1993/PT. Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 10/2020.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham pada saat Pendirian

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	11.000	1.100.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	3.000	300.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	3.000	300.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	1.000	100.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	1.000	100.000.000	5,00
6. Ny. Merty Tjokro	1.000	100.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.000	500.000.000	

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar yang berlaku adalah sebagaimana yang tertuang dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 213 tanggal 24 Juni 2008 ("**Akta 213/2008**"), dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang, telah dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta 213/2008 telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat No. AHU-44469.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063019.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008.
2. Akta Risalah Rapat PT Ulima Nitra No. 43 tanggal 18 Februari 2019 ("**Akta 43/2019**") yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0012585.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 08 Maret 2019 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038456.AH.01.11 Tahun 2019 tertanggal 08 Maret 2019.
3. Akta Risalah Rapat PT Ulima Nitra No. 49 tanggal 14 Agustus 2019 ("**Akta 49/2019**") yang dibuat di hadapan Isnie Agustina Mahardika, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0057182.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 24 Agustus 2019 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147768.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019.
4. Akta Risalah Rapat No. 10 tertanggal 2 September 2020 ("**Akta 10/2020**") yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0066428.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391211 tertanggal 25 September 2020, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391212 tertanggal 25 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161673.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020.

Perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta 10/2020 telah memperoleh persetujuan dan diratifikasi oleh (i) Bank DBS berdasarkan Surat Bank DBS No. 131/IBG-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan (ii) Bank BCA berdasarkan surat Bank BCA No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 (iii) Bank Mandiri berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM1.PLB/SPPK/387/2020 tanggal 30 September 2020 dan (ii) Bank Permata berdasarkan surat Bank Permata No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembatasan terkait perubahan anggaran dasar terkait susunan pemegang saham sebagaimana diatur berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit, telah dicabut oleh (i) Bank DBS berdasarkan Surat Bank DBS dan (ii) Bank BCA berdasarkan surat Bank BCA No. No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 (iii) Bank Mandiri



berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM1.PLB/SPPK/387/2020 tanggal 30 September 2020 dan (ii) Bank Permata berdasarkan surat Bank Permata No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian; Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah; Konstruksi; Pengangkutan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dapat bertindak baik sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan. Demi menjaga kualitas dan mutu layanan yang diberikan kepada setiap pelanggan serta tetap memperhatikan keselamatan karyawan, Perseroan telah tersertifikasi ISO 9001:2015, sertifikasi OHSAS 18001:2007 dan sertifikasi SMK3. Saat ini kegiatan usaha Perseroan terpusat pada tambang batubara yang berada di wilayah Sumatera Selatan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
2. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
3. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; dan
4. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Pertambangan Batu Bara;
2. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;
3. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
4. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
5. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
6. Konstruksi Gedung Lainnya;
7. Konstruksi Jalan Raya;
8. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
9. Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas;
10. Penyiapan Lahan;
11. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
12. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; dan
14. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.

Namun sampai dengan saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang telah berjalan yaitu sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dilakukannya perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta 10/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 213/2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	27.500	2.750.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	7.500	750.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	7.500	750.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	2.500	250.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	2.500	250.000.000	5,00
6. Ny. Merty Tjokro	2.500	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	



2. Dalam tiga tahun terakhir Perseroan melakukan perubahan pemegang saham dan/atau struktur permodalan adalah berdasarkan Akta 10/2020, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas beberapa hal sebagai berikut:
- Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula nilai nominal saham sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp2,- (dua Rupiah);
 - Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.10/2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Jati Simina	1.375.000.000	2.750.000.000	55,00
2. Tn. Burhan Tjokro	375.000.000	750.000.000	15,00
3. Tn. Ulung Wijaya	375.000.000	750.000.000	15,00
4. Ny. Mertje Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
5. Ny. Tuti Nuarni	125.000.000	250.000.000	5,00
6. Ny. Merty Tjokro	125.000.000	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	15.000.000.000	

Dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

C. DOKUMEN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Perizinan dan Persetujuan Operasional

a) Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP")

Perseroan telah memperoleh IUJP No. 51/1/IUJP/2017 pada tanggal 1 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.

- Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib mengutamakan produk dalam negeri.
- Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya.
- Mengutamakan tenaga kerja lokal.
- Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya.
- Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- Melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya.
- Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
- Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan triwulan dan tahunan kepada pemberi Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- Memiliki penanggung jawab operasional di lapangan.
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan

b) Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")

Perseroan telah memperoleh SIUP Besar No. 511.3/SIUP/0706/DPMPSTP-PPK/2018 pada tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Kota Palembang berlaku sampai dengan 3 Juli 2023.



Berdasarkan SIUP Besar ini, Perseroan berhak melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya adalah Jasa Penyewaan Alat serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap enam bulan.

Selama SIUP ini masih berlaku maka Perseroan wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP. Perseroan juga dilarang untuk melakukan:

- Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
- Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir i dan ii) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan SIUP Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP. Peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu dua minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

2. Perizinan dan Persetujuan Umum

a) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan telah memperoleh NIB No. 9120205352289 pada tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Perseroan telah memperoleh NPWP dengan No. 01.574.771.0-308.000 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00005/WPJ.03/KP.0803/2009 pada tanggal 14 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Palembang dan Surat Keterangan Terdaftar No. S-201SKT/WPJ.03/KP.0803/2018 pada tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Palembang.

c) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")

Perseroan telah memperoleh SPKP No. PEM-00225/WPJ.03/KP.0803/2007 Tanggal 14 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Palembang dan SPKP No. S-166PKP/WPJ.03/KP.0803/2018 tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Palembang.

D. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK BERELASI

1. Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Utang Usaha					
RM Sederhana Muara Enim	530	482	318	393	183
Toko Unit Diesel Utama	1.136	952	565	312	485
Jumlah Utang Usaha dengan Pihak Berelasi	1.666	1.434	883	705	669
Pembelian					
Toko Unit Diesel Utama	1.155	1.342	2.704	1.518	988
RM Sederhana Muara Enim	1.076	1.093	2.111	2.491	2.354
Jumlah Pembelian dengan Pihak Berelasi	2.231	2.435	4.815	4.009	3.342
Beban Umum dan Administrasi					
Mertje Tjokro	112	100	200	200	200
Burhan Tjokro	100	-	-	-	-
Jumlah Beban Umum dan Administrasi dengan Pihak Berelasi	212	100	200	200	200

Pada tahun 2020, Perseroan membeli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Karya Baru, Palembang, dengan luas keseluruhan sebesar 14.281 m² dan 2 (dua) bidang yang terletak di Jl. HBR Motik, Karya Baru, Palembang, dengan luas keseluruhan sebesar 13.014 m² dari Burhan Tjokro dan Ulung Wijaya. Transaksi tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020.



2. Perjanjian Penting dengan Pihak Berelasi

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku
1.	Perjanjian Sewa tanggal 21 Desember 2020 ("Perjanjian"), yang dibuat oleh dan antara Merte Tjokro ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua").	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021	Pihak pertama menyewakan bangunan bertingkat empat lantai yang terletak di Jl. Betet No. 28 RT22, Kelurahan 9 Illir, Palembang kepada Pihak Kedua	Hukum Negara Republik Indonesia

3. Hubungan Afiliasi Perseroan dengan Pihak Berelasi

- Merte Tjokro adalah komisaris utama dan pemegang saham Perseroan.
- Burhan Tjokro dan Ulung Wijaya adalah direksi dan pemegang saham Perseroan.
- RM Sederhana Muara Enim dan Toko Unit Diesel Utama adalah perusahaan dengan kesamaan manajemen dengan Perseroan.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (atau tidak merugikan Perseroan) dan akan berlanjut setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak Afiliasi akan tunduk pada ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak Afiliasi akan dilakukan secara wajar.

E. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
1.	Persetujuan Membuka Kredit No. 063/021/KRD/PLG/2001 tanggal 23 Maret 2001 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 3 November 2020, yang dibuat di hadapan Isnie Agustina Mahardika, Notaris di Palembang jo. Surat BCA No. 1221/SPPK/PLG/2020 tanggal 7 Oktober 2020.	(a) PT Bank Central Asia Tbk ("Bank"); dan (b) PT Ulima Nitra ("Debitur")	lihat pada deskripsi masing-masing fasilitas kredit	<p>Objek Perjanjian dan Jangka Waktu</p> <p>Debitur telah memperoleh fasilitas dari Bank yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp13.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 12 Desember 2021; fasilitas Time Loan Revolving II, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp13.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 12 Desember 2021; fasilitas Bank Garansi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.000.000.000 dengan ketentuan Debitur dapat menggunakan fasilitas tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sampai jumlah USD600,000 yang akan berlaku sampai dengan 12 Desember 2021; fasilitas Kredit Investasi XV, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp50.000.000.000 (telah berakhir); fasilitas Kredit Investasi XVI, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp50.000.000.000 (telah berakhir); fasilitas Kredit Investasi XVII, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp60.000.000.000 (telah berakhir); fasilitas Kredit Investasi XVIII, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp25.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2021; fasilitas Kredit Investasi XIX, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2021; fasilitas Time Loan by Project, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000 yang akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				Agunan Kredit: (a) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10/Karya Jaya, seluas 10.265 m2, sertifikat tanggal 2 September 1994 tertulis atas nama PT Ulima Nitra; (b) Sebidang tanah Hak Milik No. 555/Paya Kabung, seluas 16.380 m2, sertifikat tanggal 26 Februari 1994, tertulis atas nama Tuan BURHAN; (c) Sebidang tanah Hak Milik No. 400/Cambai, seluas 6.225 m2, sertifikat tanggal 17 September 1992, tertulis atas nama Tuan TJOKRO RIDUAN; (d) Sebidang tanah Hak Milik No. 580/T/15 Ilir, seluas 107 m2, sertifikat tertanggal 17 Oktober 1980), tertulis atas nama Nyonya YATI SUMINAH; (e) Sebidang tanah Hak Milik No. 566/17 Ilir, seluas 96 m2, sertifikat tertanggal 27 Februari 1976), tertulis atas nama Nyonya YATI SIMINA; (f) Sebidang tanah Hak Milik No. 624/17 Ilir, seluas 148 m2, sertifikat tertanggal 13 Desember 1976, tertulis atas nama Ny. JATI SIMINA; (g) Sebidang tanah Hak Milik No. 132/Karya Jaya, seluas 74 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002 No. 54/Karya Jaya/2002; (h) Sebidang tanah Hak Milik No. 133/Karya Jaya, seluas 74 m2, (tujuh puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002) No. 54/Karya Jaya/2002; (i) Sebidang tanah Hak Milik No. 134/Karya Jaya, seluas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002) No. 55/Karya Jaya/2002; (j) Sebidang tanah Hak Milik No. 135/Karya Jaya, seluas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002) No. 56/Karya Jaya/2002; (k) Sebidang tanah Hak Milik No. 136/Karya Jaya, seluas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Juli 2002) No. 57/Karya Jaya/2002; Agunan pada nomor 6 sampai dengan nomor 11 kelimanya tertulis atas nama ULUNG WIJAYA, sertifikat-sertifikat tanggal 17 September 2002 letaknya di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Kertapati, Kelurahan Karya Jaya, demikian berikut bangunan yang berdiri dan segala sesuatu yang sekarang atau kelak didirikan, ditempatkan atau ditanamkan karena sifat maupun peruntukannya atau karena menurut undang-undang dinyatakan sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Jalan Sriwijaya Raya; (l) a) Piutang dari PT Tambang Batubara Bukit Asam, b) Piutang dari Medco E&P, PT., dan c) Piutang dari Conoco Philips Ltd. Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Outstanding Invoices per tanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh PT Ulima Nitra;



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				(m) Sebidang tanah Hak Milik No. 562/R/9 Ilir, seluas 431 m2, sertifikat tanggal 4 Desember 1980, tertulis atas nama penghadap Nyonya YATI SUMINA;
				(n) Sebidang tanah Hak Milik No. 563/R/9 Ilir, seluas 572 m2, sertifikat tanggal 4 Desember 1980 tertulis atas nama penghadap Nyonya YATI SUMINAH;
				(o) Sebidang tanah Hak Milik No. 680/9 Ilir, seluas 426 m2, sertifikat tanggal 10 Mei 1982 tertulis atas nama penghadap JATI SIMINA;
				(p) Sebidang tanah Hak Milik No. 36/9 Ilir, seluas 398 m2, sertifikat tanggal 5 Mei 1973 tertulis atas nama penghadap JATI SIMINA;
				Agunan pada nomor 13, 14, 15 dan 16 di atas digunakan juga untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang oleh PT Ulima Baselio No. rekening 021-287728-8 kepada BCA;
				(q) Satu unit Volvo Crawler Excavator Model EC480DL, Serial Number 273336, Engine Number 484768, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(r) Satu unit Volvo Crawler Excavator Model EC480DL, Serial Number 273617, Engine Number 522749, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(s) Satu unit Volvo Hydraulic Excavator Model EC480DL, Serial Number 273734, Engine Number 537837, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(t) Satu unit Volvo Crawler Excavator 48T Standar, Model EC480DL, Serial Number 273735, Engine Number 524054, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(u) Dua unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2, Serial Number J17611 dan J17609, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(v) Satu unit Caterpillar Track Type Tractors D8R-RY/CAB/SU-SG TILT/SSR/560 TRAP/PL121, Serial Number T5X00549 (Brand New), tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(w) Satu unit Dump Truck Iveco Trakker AD380T38H (6x4) Scow End, Serial Number WJME3TRS4FC321005, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(x) Satu unit Dump Truck Iveco Trakker AD380T38H (6x4) Scow End, Serial Number WJME3TRS4FC320697, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(y) Satu unit Dump Truck Iveco Trakker AD380T38H (6x4) Scow End, Serial Number WJME3TRS4FC321270, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(z) Satu unit Dump Truck Iveco Trakker AD380T38H (6x4) Scow End, Serial WJME3TRS4FC318001, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(aa) Satu unit Volvo Hydraulic Excavator Model EC210B Prime, Serial Number 00084226, Engine Number 11758322, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(bb) Satu unit Volvo Hydraulic Excavator Model EC 480DL, Serial Number 274441, Engine Number 651208, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(cc) Dua unit Caterpillar Off-Highway Truck 773E/DS-BODY w/EXT/TPM/BSS TIRE dan Accessories /Auto Fire



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				Suppression dan Accessories /Autolube/773D, Serial Number ASK01493 dan ASK01498, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(dd) Empat unit Scania Dump Truck 6x4 360 HI Cap 17M3, Model P360CB-6x4, Serial Number YS2P6X400H5454288, YS2P6X400H5454292, YS2P6X400H5454296, YS2P6X400H5454397, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ee) Satu unit UD Truck C&C 6x4 Quester 4300, Model CWE28064R, Serial Number MHHCWZ30GHK801211, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ff) Dua unit kendaraan bermotor merek Hino FM-260 JD, tahun pembuatan 2017, warna Hijau, No. Rangka MJEFM8JN1HJE 17318, MJEFM8JN1HJE 17319, No. Mesin J08EUFJ 86208, J08EUFJ 86209, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				Berikut tambahan satu unit Water Tank, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				dan satu unit Vacuum Tank, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(gg) Satu unit kendaraan bermotor merek Hino FM 260 JW, tahun pembuatan 2017, warna Hijau, No. Rangka MJEFM8JW1HJE 11251, No. Mesin J08EUFJ 83579, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(hh) Satu unit Volvo Excavator EC480DL, Serial Number 274617, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ii) Delapan unit UD Truck Dump Vessel CWE28064R/S24, Serial Number MHHCWZ30GHK801252, MHHCWZ30GHK801253, MHHCWZ30GHK801261, MHHCWZ30GHK801276, MHHCWZ30GHK801277, MHHCWZ30GHK801254, MHHCWZ30GHK801255, MHHCWZ30GHK801256, tertulis atas nam PT Ulima Nitra;
				(jj) Satu unit Volvo Excavator EC480DL, Serial Number 274670, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(kk) Satu unit Volvo Excavator EC480DL, Serial Number 274717, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ll) Delapan unit UD Truck Dump Vessel CWE28064R, Serial Number MHHCWZ30GHK801918, MHHCWZ30GHK802233, MHHCWZ30GHK802234, MHHCWZ30GHK802235, MHHCWZ30GHK802236, MHHCWZ30GHK802237, MHHCWZ30GHK802697, MHHCWZ30GHK802698, tertulis atas nam PT Ulima Nitra;
				(mm) Dua unit Volvo Excavator EC750DL, Serial Number 280160 dan 280163, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(nn) Satu unit Komatsu Hydraulic Excavator PC850-8RR1, Serial Number 70199, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(oo) Satu unit Komatsu Motor Grader Model GD705-5, Serial Number 26358, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(pp) Dua unit Komatsu Dump Truck Model HD4657, Serial Number J20669 dan J20670, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				(qq) Empat unit Komatsu Dump Truck Model HD465-7, Serial Number 16551, 16564, 16563 dan 16561, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(rr) Satu Unit Komatsu Bulldozer Model D65P-12, Serial Number 65978, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ss) Satu unit Komatsu Bulldozer Model D155A-6, Serial Number 87633, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(tt) Satu unit Komatsu Bulldozer Model D65P 12, Serial Number 65981, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(uu) Tiga unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2, Serial Number J18435, J18436, J18601, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(vv) Satu unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2, Serial Number J18434, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(ww) Satu unit Komatsu Hydraulic Excavator PC300SE-8M0, Serial Number C90890, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(xx) Dua unit Komatsu Hydraulic Excavator PC400LCSE-8, Serial Number J31316 dan J31317, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(yy) Dua unit Komatsu Hydraulic Excavator PC400LCSE-8, Serial Number J31309 dan J31310, tertulis atas nama PT Ulima Nitra;
				(zz) Satu unit Komatsu Hydraulic Excavator PC300SE-8M0, Serial Number C90889, tertulis atas nama PT Ulima Nitra; dan Satu unit Komatsu Buldozer D85E-SS-2, Serial Number J18739, tertulis atas nama PT Ulima Nitra.

Persyaratan atau pembatasan

Perseroan wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari BCA (kecuali ditentukan lain) apabila akan:

- memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menggunakan harta kekayaan debitor kepada pihak lain;
- meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- apabila debitor berbentuk badan (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, (ii) mengubah status kelembagaan;
- setiap penambahan utang baik dari bank maupun lembaga keuangan non bank (i) jika jumlah plafonnya tidak melebihi Rp5.000.000.000 maka cukup memberitahukan secara tertulis kepada BCA 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani, (ii) jika plafonnya melebihi Rp5.000.000.000 maka penambahan hutang harus dengan persetujuan tertulis dari BCA;
- selama terdapat fasilitas dari BCA, maka debitor harus memperoleh persetujuan dari BCA sebelumnya jika terdapat (i) perubahan susunan pengurus/pemegang saham (ii) pembagian dividen lebih besar dari 30% dari laba tahun berjalan;

Berdasarkan surat Bank BCA No. 133/SBK/VI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf (e)



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				diubah menjadi debitur harus memberitahukan kepada Bank BCA, maksimal 5 hari kerja jika terdapat (i) perubahan susunan pengurus (ii) pembagian dividen lebih besar dari 30% dari laba tahun berjalan.
2.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivables Financing – 1 No. 13 tanggal 8 November 2019, yang dibuat di hadapan Juhaidi, SH, Notaris di Palembang sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum ke-2 Perjanjian <i>receivables Financing-1</i> Akta No. 13 tanggal 8 November 2019 tertanggal 11 Desember 2020	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“ Bank ”); dan (b) PT Ulima Nitra (“ Debitur ”)	14 Desember 2020 sampai dengan 13 April 2021	<p>Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dengan limit sebesar Rp31.000.000.000.</p> <p>Nilai pengambilalihan sebesar 100% dari nilai invoice per transaksi dan tidak melebihi kelonggaran tarik.</p> <p>Maksimal penarikan Fasilitas Account Receivable Financing 1 dan Bank Garansi yaitu sebesar Rp31.000.000.000 (<i>switchable limit</i>).</p> <p>Fasilitas Kredit tersebut dalam Perjanjian bersifat <i>Uncommitted</i> dan <i>Revolving</i>, sehingga dalam hal Debitur telah membayar Baki Debet Pokok atau sebagian dari padanya, maka jumlah yang sudah dibayar tersebut dapat digunakan/ dipinjam lagi oleh Debitur. Perjanjian dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada Debitur yang digunakan untuk tujuan percepatan penerimaan dana hasil pekerjaan jasa penambangan kepada PT Banyan Koalindo Lestari.</p> <p>Agunan:</p> <p>(a) Agunan Non Fixed Asset:</p> <p>Piutang Usaha kepada pihak ketiga sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang PT Ulima Nitra tanggal 09 Desember 2013 yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 tanggal 9 Desember 2013 dan telah didaftarkan pada Menkumham dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00084179.AH.05.02 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 sebesar Rp35.000.000.000 dan akan ditingkatkan menjadi sebesar Rp84.000.000.000 berdasarkan vide Surat Order CRO.PLG/5342/2019 tanggal 29 Oktober 2019.</p> <p>Sehingga pengikatan Non Fixed Asset sebesar Rp84.000.000.000 dengan Akta Jaminan Fidusia No. 15 tertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga diperolehnya Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai ketentuan undang-undang tentang Jaminan Fidusia.</p> <p>(b) Agunan Fixed Asset:</p> <p>i. Tanah dan Bangunan dengan Bukti kepemilikan berupa:</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 339/Desa- Lembak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Juni 2006 Nomor 61/LEMBAK/2006, seluas 12.166 m2, tercatat atas nama Burhan 35%, Ulung Wijaya 35%, Mertje Tjokro 10%, Tuti Nuarni 10%, dan Mertje Tjokro 10%, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.06.08.63.00121.</p> <p>Yang terletak di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provinsi : Sumatera Selatan. - Kabupaten : Muara Enim. - Kecamatan : Lembak. - Desa : Lembak. - Jalan : Raya Prabumulih Palembang Km. 14.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				<p>Yang telah diikat Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 192/2007 tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000.000;2. Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) Nomor 100/2012 tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp1.000.000.000;3. Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) Nomor 606/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000.000. <p>Sehingga total pengikatan Sertifikat tersebut di atas sebesar Rp11.000.000.000.</p> <p>ii. Tanah dan bangunan dengan Bukti kepemilikan berupa:</p> <p>Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 235/Kel. Karang Raja, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 02 September 2016, Nomor 478/Karang Raja/2016, seluas 4.297 m2 tercatat atas nama PT Ulima Nitra, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.06.06.03.00859 yang tanggal berakhirnya hak sampai dengan tanggal 01 Mei 2042.</p> <p>Yang terletak di :</p> <ul style="list-style-type: none">- Provinsi : Sumatera Selatan.- Kabupaten : Muara Enim.- Kecamatan : Muara Enim.- Kelurahan : Karang Raja.- Jalan : Lintas Tengah Sumatera Nomor 101-103 Dusun I. <p>Yang akan diikat dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp2.567.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Berdasarkan vide Surat Order CRO.PLG/5342/2019 tanggal 29 Oktober 2019.</p> <p>Sehingga total pengikatan Agunan Fixed Asset sebesar Rp13.567.000.000.</p> <p>Agunan ini menjamin pula secara joint cross collateral dan cross default atas fasilitas kredit lain yang telah diberikan oleh Bank kepada Debitur, yaitu:</p> <p>(a) Perjanjian Non Cash Loan No. CRO.PLG/0004/NCL/2011, tertanggal 14 Desember 2011, yang dibuat oleh dan ditandatangani secara bawah tangan yang terakhir diperbarui dengan Adendum ke-8 tanggal 08 November 2019 dengan limit kredit sebesar Rp25.000.000.000 berikut dengan adendum-adendumnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran lampirannya.</p> <p>(b) Perjanjian Fasilitas Receivables Financing 2 No. CRO.PLG/002/PK-RF/2019 dan Akta No. 14 tanggal 8 November 2019 dengan limit sebesar Rp28.000.000.000, dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2021 berikut dengan adendum-adendumnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran-lampirannya.</p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				<p>Perjanjian Kredit yang dibuat atas nama Debitur dengan Bank yang akan ada dikemudian hari, berikut dengan semua perubahan, penambahan, perpanjangan, dan pembaharuan, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran-lampirannya sehingga dengan demikian objek Agunan tersebut saling terkait satu sama lain (<i>joint collateral</i>).</p> <p>Persyaratan atau pembatasan</p> <p>Hal-hal memerlukan persetujuan tertulis bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> (b) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas. (c) Memindah-tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk keperluan operasional. (d) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk proyek/kontrak/SPK yang telah mendapat pembiayaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (e) Menginginkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. (f) Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha. (g) Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran praktik bisnis. <p>Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, modal dasar, susunan pengurus, nama dan status perusahaan. (b) Melakukan pembagian deviden. <p>Selambat-lambatnya diterima Bank 30 hari setelah tanggal persetujuan RUPS untuk pelaksanaan hal tersebut, serta 30 hari setelah pelaksanaan pembagian deviden.</p> <p>Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib menyerahkan copy Akta Risalah RUPS dan pelaporan/persetujuan Menkumham terkait perubahan Anggaran Dasar paling lambat 30 hari sejak tanggal RUPS.</p>
3.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivables Financing – 2 No. 14 tanggal 8 November 2019, yang dibuat di hadapan Juhaidi, SH, Notaris di Palembang sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum ke-2 Perjanjian <i>Receivables Financing-2</i> tertanggal 11 Desember 2020	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank "); dan (b) PT Ulima Nitra (" Debitur ")	14 Desember 2020 sampai dengan 13 April 2021	<p>Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dengan limit sebesar Rp28.000.000.000.</p> <p>Nilai pengambilalihan sebesar 100% dari nilai invoice per transaksi dan tidak melebihi kelonggaran tarik.</p> <p>Fasilitas A/R Financing ditujukan untuk percepatan penerimaan dana hasil pekerjaan jasa penambangan kepada PT Banyan Koalindo Lestari.</p> <p>Agunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Agunan Non Fixed Asset: <ul style="list-style-type: none"> Piutang Usaha kepada pihak ketiga sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang PT Ulima Nitra tanggal 09 Desember 2013 yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 tanggal 9 Desember 2013 dan telah didaftarkan pada Menkumham dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00084179.AH.05.02 tahun 2014 tanggal 21 April 2014 sebesar Rp35.000.000.000 dan akan



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				<p>ditingkatkan menjadi sebesar Rp84.000.000.000 berdasarkan vide Surat Order CRO.PLG/5342/2019 tanggal 29 Oktober 2019.</p> <p>Sehingga pengikatan Non Fixed Asset sebesar Rp84.000.000.000 dengan Akta Jaminan Fidusia No. 15 tertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga diperolehnya Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai ketentuan undang-undang tentang Jaminan Fidusia.</p> <p>(b) Agunan Fixed Asset:</p> <p>i. Tanah dan Bangunan dengan Bukti kepemilikan berupa:</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 339/Desa- Lembak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 18 Juni 2006 Nomor 61/LEMBAK/2006, seluas 12.166 m2, tercatat atas nama Burhan 35%, Ulung Wijaya 35%, Mertje Tjokro 10%, Tuti Nuarni 10%, dan Mertj Tjokro 10%, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.06.08.63.00121.</p> <p>Yang terletak di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Provinsi : Sumatera Selatan.- Kabupaten : Muara Enim.- Kecamatan : Lembak.- Desa : Lembak.- Jalan : Raya Prabumulih Palembang Km. 14. <p>Yang telah diikat Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 192/2007 tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000.000;2. Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) Nomor 100/2012 tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp1.000.000.000;3. Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) Nomor 606/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000.000. <p>Sehingga total pengikatan Sertifikat tersebut di atas sebesar Rp11.000.000.000.</p> <p>ii. Tanah dan bangunan dengan Bukti kepemilikan berupa:</p> <p>Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 235/Kel. Karang Raja, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 02 September 2016, Nomor 478/Karang Raja/2016, seluas 4.297 m2 tercatat atas nama PT Ulima Nitra, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.06.06.03.00859 yang tanggal berakhirnya hak sampai dengan tanggal 01 Mei 2042.</p> <p>Yang terletak di :</p> <ul style="list-style-type: none">- Provinsi : Sumatera Selatan.- Kabupaten : Muara Enim.- Kecamatan : Muara Enim.- Kelurahan : Karang Raja.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				<p>- Jalan : Lintas Tengah Sumatera Nomor 101-103 Dusun I.</p> <p>Yang akan diikat dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp2.567.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Berdasarkan vide Surat Order CRO.PLG/5342/2019 tanggal 29 Oktober 2019.</p> <p>Sehingga total pengikatan Agunan Fixed Asset sebesar Rp13.567.000.000.</p> <p>Agunan ini menjamin pula secara joint cross collateral dan cross default atas fasilitas kredit lain yang telah diberikan oleh Bank kepada Debitur, yaitu:</p> <p>(a) Perjanjian Non Cash Loan No. CRO.PLG/0004/NCL/2011, tertanggal 14 Desember 2011, yang dibuat oleh dan ditandatangani secara bawah tangan yang terakhir diperbarui dengan Adendum ke-8 tanggal 08 November 2019 dengan limit kredit sebesar Rp25.000.000.000 berikut dengan adendum-adendurnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran lampirannya.</p> <p>(b) Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivables Financing-1 Nomor CRO.PLG/001/PK-RF/2019, dan Akta No. 13 tertanggal 8 November 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum ke-2 tanggal 11 Desember 2020, dengan limit sebesar Rp31.000.000.000 dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2021.</p> <p>Perjanjian Kredit yang dibuat atas nama Debitur dengan Bank yang akan ada dikemudian hari, berikut dengan semua perubahan, penambahan, perpanjangan, dan pembaharuan, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notariil, beserta seluruh lampiran-lampirannya sehingga dengan demikian objek Agunan tersebut saling terkait satu sama lain (<i>joint collateral</i>).</p> <p>Persyaratan atau pembatasan</p> <p>Hal-hal memerlukan persetujuan tertulis bank:</p> <p>(a) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas.</p> <p>(b) Memindah-tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk keperluan operasional.</p> <p>(c) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk proyek/kontrak/SPK yang telah mendapat pembiayaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</p> <p>(d) Menginginkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>(e) Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha.</p> <p>(f) Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajiban praktik bisnis.</p> <p>Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal:</p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				<p>(a) Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, modal dasar, susunan pengurus, nama dan status perusahaan.</p> <p>(b) Melakukan pembagian deviden.</p> <p>Selambat-lambatnya diterima Bank 30 hari setelah tanggal persetujuan RUPS untuk pelaksanaan hal tersebut, serta 30 hari setelah pelaksanaan pembagian deviden.</p> <p>Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib menyerahkan copy Akta Risalah RUPS dan pelaporan/persetujuan Menkumham terkait perubahan Anggaran Dasar paling lambat 30 hari sejak tanggal RUPS.</p>
4.	Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 97 tanggal 25 September 2014, yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ketujuh atas Fasilitas Perbankan No. 347/PFPA-DBSI/III/3-4/2019	(a) PT Bank DBS Indonesia ("Bank"); dan (b) PT Ulima Nitra ("Nasabah")	Sampai dengan 25 Juni 2021.	<p>Bank dengan ini setuju untuk memberikan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima dari Bank fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted Revolving Credit Facility (RCF) ("Fasilitas Perbankan") dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp9.500.000.000.</p> <p>Jaminan:</p> <p>Agunan yang diberikan adalah tanah yang berada di Jalan Soekarno Hatta, RT005/RW024, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami Palembang, SHM No. 5338 dan SHM No. 1939 terdaftar atas nama Burhan yang telah dipasang Hak Tanggungan ("HT") sebagai berikut:</p> <p>HT 1 : Rp5.046.000.000</p> <p>HT 2 : Rp1.261.500.000</p> <p>HT 3 : Rp1.200.000.000</p> <p>Persyaratan atau pembatasan</p> <p>Nasabah memerlukan persetujuan Bank dalam hal:</p> <p>(a) perubahan material yang merugikan kondisi keuangan, kekayaan atau kegiatan usaha Nasabah sampai dengan ditandatangani dokumen fasilitas perbankan oleh Nasabah;</p> <p>(b) Perubahan anggaran dasar Nasabah dan segala perubahannya;</p> <p>(c) Perubahan susunan pemegang saham;</p> <p>(d) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>(e) Pengikatan hutang/kewajiban kepada pihak lain;</p> <p>(f) pembebanan atau penjaminan atas seluruh atau sebagian kekayaan Perseroan.</p> <p>Berdasarkan Surat Bank DBS No. 131/IBG-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 merubah butir (c) di atas menjadi Nasabah dilarang melakukan perubahan pemegang saham nasabah apabila perubahan tersebut terhadap lebih dari 30% jumlah saham dengan hak suara sah atau persentase lainnya yang berakibat kepada berubahnya pengendalian atas Nasabah.</p> <p>Selanjutnya, telah dilakukan perubahan lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kredit antara Bank DBS dengan Perseroan berdasarkan Surat Bank DBS No. 011/IBG-PLG/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang mana mengubah ketentuan perubahan anggaran dasar menjadi "Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank DBS selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender atau</p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, apabila Nasabah mengetahui terjadinya atau potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut: perubahan terhadap anggaran dasar nasabah termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan, dan/atau pengurus nasabah dan nasabah wajib menjaga dan mempertahankan pada setiap saat kontrol pengendali atas nasabah pada keluarga Jati Simina.
5.	Akta Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik (IMBT) No. 114 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, Notaris di Palembang jo. Surat PT Bank Permata Tbk No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020.	(a) PT Bank Permata ("Bank"); dan (b) PT Ulima Nitra ("Nasabah")	36 bulan, terhitung sejak tanggal pembukaan Fasilitas	<p>Bank dan Nasabah telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia.</p> <p>Bank menyediakan dana untuk Fasilitas dengan Plafon Fasilitas maksimal sebesar Rp20.000.000.000.</p> <p>Persyaratan atau pembatasan</p> <p>Nasabah wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Bertindak sebagai Penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. (b) Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari. (c) Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas Jaminan. (d) Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada/dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari. (e) Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank. (f) Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank. (g) Khusus untuk Nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha (merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya. ii. Mengubah, susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN). iii. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apa pun juga yang sekarang telah dan atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
				<p>Berdasarkan Surat Bank Permata No. 35/SRK/SME/X/20 tanggal 9 Oktober 2020, syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (<i>negative covenants</i>) yang sebelumnya terdapat pada Akta Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik (IMBT) No. 114 tanggal 30 Juli 2018 telah dicabut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, yaitu membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah. - Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa di bawah ini, Nasabah akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai hal-hal berikut: melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Nasabah, baik yang wajib dimintakan pemberitahuan dan atau diberitahukan dan atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang namun termasuk dan tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan pemegang saham, harus mendapat persetujuan tertulis dari Bank.
6.	Kontrak Pengerjaan Jasa Overburden Removal No. OPR-17-0461 tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Jasa Overburden Removal No. OPR-20-0514 tanggal 9 September 2020	PT Manambang Muara Enim ("Pihak Pertama") dan PT Ulima Nitra ("Pihak Kedua").	1 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2022.	<p>Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan Overburden removal dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaan Overburden ("OB") Removal.</p> <p>Nilai Pengerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OB Removal, termasuk Hauling OB Removal (jarak 0 meter sampai 1.700 meter): Rp20.100/BCM - OB Removal, termasuk Hauling OB Removal (jarak 0 meter sampai 2.200 meter): Rp21.100/BCM - Untuk setiap penambahan jarak 10 meter di luar jarak maksimum: Rp20/BCM
7.	Perjanjian Jasa Penambangan Batubara No. 010/PJ/BKL-UN/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang telah diubah terakhir kali dengan Addendum II Jasa Penambangan (OB removal) tanggal 7 Oktober 2020	PT Banyan Koalindo Lestari ("Perusahaan") dan PT Ulima Nitra ("Kontraktor").	27 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2025 atau tercapainya volume OB sebesar 36.575.000 BCM mana yang lebih dahulu	<p>Perusahaan membutuhkan pekerjaan penambangan batubara yang disediakan oleh pemilik Izin Jasa Pertambangan dengan melakukan Pelelangan Terbatas yang dimenangkan oleh Kontraktor sebagai pelaksana Jasa Pertambangan.</p> <p>Harga Jasa Penambangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan lahan (Land Clearing), Penggalan, pemuatan, pengangkutan dan pembuangan tanah penutup batubara (topsoil dan lapisan penutup) ke tempat pembuangan akhir, dozing, hauling OB ke disposal max 1000 m, management dan perpindahan disposal, dewatering (air dan lumpur), perawatan settling pond, mine road, lighting, benching: Rp29.400/BCM - Sewa alat penggalian batubara: Rp10.900/ton - Biaya coal hauling dari PIT ke CCP: Rp1.325/ton/km
8.	Pokok-Pokok Perjanjian No. 3900471013 tanggal 21 Januari 2020.	PT Pertamina Gas ("Perusahaan") dan PT Ulima Nitra ("Kontraktor").	15 Desember 2019 sampai dengan 14 Maret 2023.	<p>Pekerjaan yang harus dilaksanakan Kontraktor adalah Jasa Penanggulungan Keadaan Darurat dan Rehabilitasi di wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.</p> <p>Nilai Pekerjaan:</p> <p>Rp35.880.182.000 belum termasuk PPN 10%</p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu Perjanjian	Deskripsi Singkat
9.	Perjanjian Pengadaan Jasa-Jasa Umum No. CS-17193924R tanggal 8 Agustus 2017	Conocophillips (Grissik) Ltd dan Cococophillips (South Jambi) ("Perusahaan") dan PT Ulima Nitra ("Kontraktor").	8 Agustus 2017 sampai dengan 8 Agustus 2022.	<p>Perusahaan menginginkan agar Kontraktor melaksanakan Pekerjaan tertentu yang menunjang kegiatan operasional atau proyek-proyek Perusahaan. Kontraktor menyatakan dan memberikan jaminan kepada Perusahaan bahwa Kontraktor memiliki management, pengawasan dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>Nilai Kontrak: Rp49.420.635.000.</p>
10.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL1900460 tanggal 30 Oktober 2019.	PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor") dan PT Ulima Nitra ("Lessee").	36 bulan	<p>Lessor dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan atas Barang Modal kepada Lessee dan Lessee dengan ini setuju pula atas fasilitas sewa pembiayaan barang modal berupa satu Unit Kobelco Excavator SK210LC-10 Long Arm Year 2018/2019</p> <p>Harga Perolehan: Rp1.650.000.000. Nilai Pembiayaan: Rp1.320.000.000.</p>
11.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0013021/1/12/06/2019 tanggal 27 Juni 2019	PT Dipo Star Finance ("Lessor") dan PT Ulima Nitra ("Lessee").	27 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2022.	<p>Lessor dengan ini menyatakan akan menyewakan barang kepada Lessee yang dengan ini menyatakan akan mengadakan sewa pembiayaan Barang tersebut kepada Lessor.</p> <p>Barang tersebut adalah Mitsubishi Fuso Truck E2 FM517HS 2019 sejumlah empat unit.</p> <p>Harga Barang: Rp2.800.000.000. Deposito Jaminan: 20% (Rp560.007.000). Uang Sewa Pembiayaan keseluruhan: Rp2.659.320.000</p>
12.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0013020/1/12/06/2019 tanggal 27 Juni 2019	PT Dipo Star Finance ("Lessor"); dan PT Ulima Nitra ("Lessee").	27 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2022.	<p>Lessor dengan ini menyatakan akan menyewakan Barang kepada Lessee yang dengan ini menyatakan akan mengadakan sewa pembiayaan barang tersebut kepada Lessor.</p> <p>Barang tersebut adalah Mitsubishi Fuso Truck E2 FM517HS 2019 sejumlah tiga unit.</p> <p>Harga Barang: Rp1.800.000.000. Deposito Jaminan: 20% (Rp360.000.000). Uang Sewa Pembiayaan keseluruhan: Rp1.709.568.000</p>
13.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0013019/1/12/06/2019 tanggal 27 Juni 2019.	PT Dipo Star Finance ("Lessor"); dan PT Ulima Nitra ("Lessee").	27 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2022.	<p>Lessor dengan ini menyatakan akan menyewakan Barang kepada Lessee yang dengan ini menyatakan akan mengadakan sewa pembiayaan barang tersebut kepada Lessor.</p> <p>Barang tersebut adalah Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI Gear 2019 sejumlah satu unit.</p> <p>Harga Barang: Rp364.000.000. Deposito Jaminan: 20% (Rp72.805.000). Uang Sewa Pembiayaan keseluruhan: Rp345.708.000.</p>



F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Aset Tetap

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berdasarkan kepemilikan sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Keterangan	Status
1.	SHGB No. 235, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kelurahan Karang Raja	Surat Ukur No. 478/KarangRaja/2016 tanggal 2 September 2016 dengan luas 4.297 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 1 Mei 2042.	Aset ini sedang dijaminkan di Bank Mandiri
2.	SHGB No. 10, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kelurahan Karya Jaya	Surat Ukur No. 2377/1992 tanggal 31 Oktober 1992 dengan luas 10.265 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 1 September 2024.	Aset ini sedang dijaminkan di Bank BCA
3.	SHGB No. 390, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Karya Baru.	Surat Ukur No. 322/Karya Baru/2007 tanggal 9 Oktober 2007 dengan luas 3.475 m2 dengan tanggal berakhir hak 4 Desember 2050.	
4.	SHGB No. 7793, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Karya Baru.	Surat Ukur No. 778/Karya Baru/2000 tanggal 27 Juni 2000 dengan luas 2.079 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 4 Desember 2050.	Aset ini sedang dijaminkan di Bank DBS
5.	SHGB No. 388, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa.	Gambar situasi No. 75/1982 tanggal 3 Februari 1982 dengan luas 8.540 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 4 Desember 2050.	
6.	SHGB No. 389, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa.	Gambar situasi No. 80/1982 tanggal 3 Februari 1982 dengan luas 4.474 m2 dengan luas 8.540 m2 dengan tanggal berakhir hak pada 4 Desember 2050.	
7.	SHGB No. 390, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Karya Baru.	Surat Ukur No. 322/Karya Baru/2007 tanggal 9 Oktober 2007 dengan luas 3.475 m2 dengan tanggal berakhir hak 4 Desember 2050.	Aset ini sedang dijaminkan di Bank DBS

Alat Berat dan Kendaraan

Perseroan memiliki aset bergerak berupa alat berat dan kendaraan bermotor sebagai berikut:

Keterangan	Juni 2020	2019	2018	2017
Alat Berat	193	205	204	218
Truk	217	237	226	220
Kendaraan	50	49	63	90
Total	460	491	493	528



G. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan asuransi dengan perincian sebagai berikut:

Perseroan

No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan
1.	PT Asuransi Central Asia	11001032007000 0011	Property All Risk	Gedung Kantor di Jl. Betet No. 28, Palembang	23 Juni 2020 – 23 Juni 2021	Rp4.479.618.000
2.	PT Asuransi Astra Buana	012000077690	Property All Risk	Private Warehouses di Jl. Lintas Tengah Sumatera No. 101- 103 Dusun I, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan	20 November 2020 – 20 November 2021	Rp1.150.000.000
3.	PT Asuransi Astra Buana	042009919607	Asuransi Kendaraan Bermotor	15 unit Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 E 4x4 M/T Diesel, Tahun 2019	1 Agustus 2020 – 1 Agustus 2021	Casco: Rp390.100.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
4.	PT Asuransi Astra Buana	042009844051	Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Unit Toyota All New Innova No. Polisi B13700T	9 Juli 2020 – 9 Juli 2021	Casco: Rp344.200.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
5.	PT Asuransi Astra Buana	042009924919	Asuransi Kendaraan Bermotor	Delapan unit Truck Mitsubishi	1 Agustus 2020 – 1 Agustus 2021	Casco: Rp661.600.000, Rp411.300.000 dan Rp700.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
6.	PT Asuransi Astra Buana	042009924920	Asuransi Kendaraan Bermotor	Daihatsu Grand Max 1.3D, No. Mesin K3MH01551, Tahun 2017	29 Agustus 2020 – 29 Agustus 2021	Casco: Rp119.400.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
7.	PT Asuransi Astra Buana	042010002594	Asuransi Kendaraan Bermotor	Lima unit Pick Up Double Cabin Mitsubishi Triton New 2.5 TDCI DC GLS 2015	21 September 2020 – 21 September 2021	Casco: Rp205.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
8.	PT Asuransi Astra Buana	042010157424	Asuransi Kendaraan Bermotor	Dua unit Multy Purpose Vehicle Avanza Grand New G 1.3 M/T 2016	10 November 2020 – 10 November 2021	Casco: Rp141.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
9.	PT Asuransi Astra Buana	042010162599	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Triton New 2.8 HD X 4WD, No. Polisi BG9336NT, Tahun 2014	25 November 2020 – 25 November 2021	Casco: Rp215.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
10.	PT Asuransi Astra Buana	042010237092	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota Grand New Kijang Innova V Diesel M/T, No. Polisi BG1648RF, Tahun 2011	22 Desember 2020 – 22 Desember 2021	Casco: Rp205.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
11.	PT Asuransi Astra Buana	042009654770	Asuransi Kendaraan Bermotor	Lima unit Pick Up Mitsubishi Triton New 2.5SC GLX 2013	17 April 2020 – 17 April 2021	Casco: Rp175.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000
12.	PT Asuransi Astra Buana	092000039991	Asuransi Alat Berat	Motor Grader CAT 120K, Serial No. ASZN01761, Tahun 2016	10 Maret 2020 – 10 Maret 2021	Rp1.636.250.000



No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan
13.	PT Asuransi Astra Buana	092000039970	Asuransi Alat Berat	Volvo EC280DL, Tipe Excavator, Serial No. 274441, Tahun 2017	14 Maret 2020 – 14 Maret 2021	Rp3.543.200.000
14.	PT Asuransi Astra Buana	092000039993	Asuransi Alat Berat	Komatsu Excavator PC850-8R12016, Serial No. 70059	17 Maret 2020 – 17 Maret 2021	Rp5.385.600.000
15.	PT Asuransi Astra Buana	092000040249	Asuransi Alat Berat	Komatsu – PC850 – 8R1, Tipe Excavator, No. Mesin 70199, Tahun 2018	13 April 2020 – 13 April 2021	Rp9.196.000.000
16.	PT Asuransi Astra Buana	092000040250	Asuransi Alat Berat	Empat unit Scania Dumpruck P310CB- 6x4/S1 – 2015	14 April 2020 – 14 April 2021	Rp1.155.000.000
17.	PT Asuransi Astra Buana	092000040251	Asuransi Alat Berat	Empat unit Scania Dumpruck P360CB- 6x4/S1 2017	26 April 2020 – 26 April 2021	Rp1.450.000.000
18.	PT Asuransi Astra Buana	092000040253	Asuransi Alat Berat	Delapan unit Scania Dumpruck P360CB- 6x4/S1 2017	27 April 2020 – 27 April 2021	Rp1.668.500.000
19.	PT Asuransi Astra Buana	092000040725	Asuransi Alat Berat	Excavator Volvo EC480 2016 dan Bulldozer CAT D8R 2016	10 Mei 2020 – 10 Mei 2021	Rp3.412.750.000 dan Rp4.908.750.000
20.	PT Asuransi Astra Buana	092000040922	Asuransi Alat Berat	Empat unit Volvo Dumpruck FMX400 2016	3 Juni 2020 – 3 Juni 2021	Rp1.223.600.000
21.	PT Asuransi Astra Buana	092000040920	Asuransi Alat Berat	Dumtruk Volvo FMX 400 tahun 2016	16 Juni 2020 – 16 Juni 2021	Rp1.223.600.000
22.	PT Asuransi Astra Buana	092000042217	Asuransi Alat Berat	15 unit Scania Dumpruck P360CB 2019	25 Oktober 2020 – 25 Oktober 2021	Rp1.921.830.000
23.	PT Asuransi Astra Buana	092000041290	Asuransi Alat Berat	Excavator Volvo EC480D, Tahun 2016	13 Juli 2020 – 13 Juli 2021	Rp3.450.000.000
24.	PT Asuransi Astra Buana	092000041203	Asuransi Alat Berat	Lima unit Hino Dumpruck FM260JD 2019	16 Juli 2020 – 16 Juli 2021	Rp920.000.000
25.	PT Asuransi Astra Buana	092000041293	Asuransi Alat Berat	Komatsu PC850-8RI, Tipe Excavator, Tahun 2018	24 Juli 2020 – 24 Juli 2021	Rp9.680.000.000
26.	PT Asuransi Astra Buana	092000041207	Asuransi Alat Berat	Lima unit Hino Dumpruck FM260JD 2019	24 Juli 2020 – 24 Juli 2021	Rp920.000.000
27.	PT Asuransi Astra Buana	092000041210	Asuransi Alat Berat	Dua unit Komatsu Excavator PC400 LCSE-8 2019, tiga unit Komatsu Bulldozer D85ESS 2019 dan satu unit Komatsu Excavator PC300 SE 8 MO 2019	26 Juli 2020 – 26 Juli 2021	Komatsu Excavator PC400 LCSE-8 2019 senilai Rp4.840.000.000, Komatsu Bulldozer D85ESS 2019 senilai Rp3.685.000.000, Komatsu Excavator PC300 SE 8 MO 2019 senilai Rp3.520.000.000
28.	PT Asuransi Astra Buana	09200041208	Asuransi Alat Berat	Tractor Head Scania - P460CA – 6x6 / S21, Tahun 2018	26 Juli 2020 – 26 Juli 2021	Rp2.223.500.000
29.	PT Asuransi Astra Buana	092000041484	Asuransi Alat Berat	Tiga unit Komatsu Dumpruck HD465 7R 2018	1 Agustus 2020 – 1 Agustus 2021	Dua unit senilai Rp9.130.000.000 dan satu unit senilai Rp9.240.000.000
30.	PT Asuransi Astra Buana	092000041485	Asuransi Alat Berat	Excavator Volvo EC480DL Tahun 2017	4 Agustus 2020 – 4 Agustus 2021	Rp4.048.000.000




No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan
31.	PT Asuransi Astra Buana	092000041404	Asuransi Alat Berat	Komatsu Excavator PC400 LCSE-8 2019, Komatsu Bulldozer D85ESS 2019, Komatsu Excavator PC300 SE-9M0 2019	5 Agustus 2020 – 5 Agustus 2021	Rp4.840.000.000, Rp3.685.000.000, Rp3.520.000.000
32.	PT Asuransi Astra Buana	092000041400	Asuransi Alat Berat	Komatsu Bulldozer D85ESS-2A Tahun 2016	8 Agustus 2020 – 8 Agustus 2021	Rp2.758.250.000
33.	PT Asuransi Astra Buana	092000041487	Asuransi Alat Berat	Empat unit Komatsu Dumptruck HD 465- 7R 2018	10 Agustus 2020 – 10 Agustus 2021	Rp9.240.000.000
34.	PT Asuransi Astra Buana	092000041489	Asuransi Alat Berat	Delapan unit Dumptruck UD Truck CWE28064RS4 2017	18 Agustus 2020 – 18 Agustus 2021	Rp865.000.000
35.	PT Asuransi Astra Buana	092000041565	Asuransi Alat Berat	Komatsu Excavator PC400 LCSE-8 2019 dan Komatsu Bulldozer D85ESS 2017	22 Agustus 2020 – 22 Agustus 2021	Rp4.840.000.000 dan Rp3.685.000.000
36.	PT Asuransi Astra Buana	092000041491	Asuransi Alat Berat	Centrifugal Pump DnD 200-5HX Pumpset tahun 2017	22 Agustus 2020 – 22 Agustus 2021	Rp3.239.500.000
37.	PT Asuransi Astra Buana	092000041494	Asuransi Alat Berat	Volvo Excavator EC480D 2016	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2021	Rp4.015.000.000
38.	PT Asuransi Astra Buana	092000041498	Asuransi Alat Berat	Volvo Excavator EX210B Prime 2016	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2021	Rp1.265.000.000
39.	PT Asuransi Astra Buana	092000042174	Asuransi Alat Berat	Delapan unit UD Trucks Dump – CWE28064RS4 2017	11 Oktober 2020 – 11 Oktober 2021	Rp778.500.000
40.	PT Asuransi Astra Buana	092000042175	Asuransi Alat Berat	Tiga Unit Volvo EC480DL, Tipe Hydraulic Excavator, Tahun 2017	11 Oktober 2020 – 11 Oktober 2021	Rp3.845.600.000
41.	PT Asuransi Astra Buana	092000042536	Asuransi Alat Berat	(a) Water Tank UD Truck (b) Flatbed Truck HINO (c) Vacuum Tank Truck (d) Water Tank Truck Hino	3 November 2020– 3 November 2021	(a) Rp956.700.000 (b) Rp753.300.000 (c) Rp1.039.050.000 (d) Rp916.200.000
42.	PT Asuransi Astra Buana	092000042448	Asuransi Alat Berat	Lima unit Scania Dump Truck P360CB- 6x4/S1 2017	30 November 2020 – 30 November 2021	Rp1.853.500.000
43.	PT Asuransi Astra Buana	092000040254	Asuransi Alat Berat	Dua Unit Off Highway Truck Caterpillar 773E, Tipe Truck, No. ASK01493, Tahun 2017	28 April 2020 – 28 April 2021	Rp7.920.000.000
44.	PT Asuransi Astra Buana	092000042447	Asuransi Alat Berat	Bulldozer Komatsu D64P-12 No. 65981 tahun 2018	6 November 2020 – 6 November 2021	Rp3.344.000.000
45.	PT Asuransi Astra Buana	092000042448	Asuransi Alat Berat	Tujuh unit Scania Dump Truck – P360CB -6X4/51 – 2017	30 November 2020 – 30 Desember 2021	Rp1.853.500.000
46.	PT Asuransi Astra Buana	092100043112	Asuransi Alat Berat	enam unit UD Trucks Dumo	19 Januari 2021 – 19 Januari 2022	Rp865.000.000



No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan
47.	PT Asuransi Astra Buana	0092100043164	Asuransi Alat Berat	dua unit Hitachi Excavator	1 Januari 2021 – 1 Januari 2022	Rp1.485.000.000
48.	PT Asuransi Astra Buana	092100043238	Asuransi Alat Berat	Caterpillar Backhoe Loader CAT 416F2, Serial No. LYA00171, Tahun 2015	23 Januari 2021 – 23 Januari 2022	Rp940.500.000
49.	PT Asuransi Astra Buana	0912100043252	Asuransi Alat Berat	dua unit Scania Tractor Head – P460CA – 6X6/S21	31 Januari 2021 – 31 Januari 2022	Rp2.232.500.000
50.	PT Asuransi Astra Buana	042010262758	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Triton All New Exceed DC M/T, No. Polisi BG9395 NI, Tahun 2017	5 Desember 2020 – 5 Desember 2021	Casco: Rp250.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000

H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:




Posisi Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Umum merupakan posisi yang berbeda namun saat ini dirangkap oleh Sdr Burhan Tjokro yang menduduki posisi sebagai Direktur Keuangan dan Umum merangkap sebagai Direktur Utama. Di masa mendatang, sehubungan dengan perkembangan usaha, tidak tertutup kemungkinan Perseroan akan mengangkat direksi baru untuk mengurangi beban kerja direksi yang ada saat ini.



I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Penerima manfaat dan pengendali Perseroan adalah Ny. Jati Simina dan Tn. Burhan Tjokro, Tn. Ulung Wijaya, Ny. Mertje Tjokro, Ny. Merty Tjokro, serta Ny. Tuti Nuarni yang seluruhnya merupakan anak kandung dari Ny. Jati Simina. Oleh karenanya, Perseroan dikendalikan secara bersama-sama oleh keluarga Tjokro Riduan melalui istri dan anak-anaknya.

Setelah terjadinya pengalihan saham, pengendali Perseroan tidak akan mengalami perubahan karena pihak penerima seluruhnya adalah anak kandung dan pemegang saham saat ini, sehingga pemegang saham pengendali Perseroan masih tetap di tangan keluarga Tjokro Riduan.

J. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Mertje Tjokro
Komisaris Independen : Tn. Supandi Widi Siswanto

Direksi

Direktur Utama : Tn. Burhan Tjokro
Direktur : Tn. Ulung Wijaya

Berdasarkan Pasal 20 POJK No. 33 Tahun 2014, (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen, (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dan (4) 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 10/2020.



Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Ny. Mertje Tjokro, Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak September 2020.

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Kanti Kari Marjoram sejak tahun 2015, sebagai Komisaris Utama di PT Kanti Kari Karawai sejak tahun 2014, sebagai Komisaris di PT Ulima Baselio sejak tahun 2012, sebagai Komisaris Utama di PT Kanti Kari sejak tahun 2012, dan pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1992 sampai Agustus 2020 dan Direktur di CV Bumi Sriwijaya pada tahun 1990 sampai Mei 2020.

Tn. Supandi Widi Siswanto, Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020.

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Tourindo Guide Indonesia Tbk sejak tahun 2020, sebagai Komisaris Independen di PT Terregra Asia Energy Tbk sejak tahun 2016, sebagai Komisaris Independen di PT SMR Utama Tbk sejak tahun 2013, sebagai Komisaris Utama di PT Pan Brothers Tbk sejak tahun 2013, sebagai Komisaris Utama di PT Garuda Investindo sejak tahun 2013. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk pada tahun 2018 sampai Agustus 2020, sebagai Komisaris Independen di PT Forza Land Indonesia Tbk pada tahun 2016 sampai Februari 2020, sebagai Komisaris Utama di PT Sitara Propertindo Tbk pada tahun 2013 sampai Juni 2016, sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai Juni 2012, sebagai Manajer Divisi Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, Kepala Divisi Evaluasi Emiten PT Bursa Efek Indonesia, Kepala Divisi Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, dan Kepala Divisi Pengawas Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia selama tahun 1992 sampai Juni 2009, sebagai Biro Penilaian Perusahaan Bappepam-LK pada tahun 1983 sampai tahun 1992.

DIREKSI

Tn. Burhan Tjokro, Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas Jakarta pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1992 sampai 2004 untuk periode pertama, dan sejak tahun 2004 sampai saat ini untuk periode kedua.

Selain menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sumatera Synergy Indonesia sejak tahun 2004 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Kanti Kari Marjoram sejak tahun 2015 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Kanti Kari Karawai sejak tahun 2014 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Kanti Kari sejak tahun 2012 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Ulima Baselio sejak tahun 2012 sampai saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Ulima Supplindo sejak tahun 2008 sampai saat ini.



Tn. Ulung Wijaya, Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar *Master of Arts in Marketing* pada tahun 1995, kemudian menyelesaikan pendidikan gelar profesional di *The Chartered Institute of Marketing* pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1998 sampai saat ini.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau saat ini juga menjabat sebagai Konsultan di PT Utpadaka Wita Reswara sejak tahun 2019 sampai saat ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT Sriwijaya Bara Priharum pada tahun 2018 sampai tahun 2019 dan sebagai Akuntan di Bank Danamon pada tahun 1996 sampai tahun 1998.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Ny. Mertje Tjokro selaku Komisaris Utama adalah saudara kandung dari Tn. Burhan Tjokro dan Tn. Ulung Wijaya masing-masing selaku Direksi Perseroan, serta ketiganya juga merupakan pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perusahaan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan kegiatan dan kinerja Perusahaan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggung-jawab.

d. Independensi

Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen yang diangkat oleh pemegang saham berdasarkan Akta No.10/2020.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:



- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.



6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
9. Direksi berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam dan di luar pengadilan.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk kedepannya, Direksi termasuk Direktur Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 30/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah gaji dan remunerasi dewan komisaris Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp1.523.500.000, Rp2.895.260.000, Rp3.389.100.000, dan Rp3.029.100.000 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, Direksi dan Komisaris masing-masing telah melaksanakan Rapat sebanyak 1 kali dan 1 kali dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ny. Jati Simina	KU	1	1	100
Ny. Mertje Tjokro	K	1	1	100
Tn. Burhan Tjokro	DU	1	1	100
Tn. Ulung Wijaya	D	1	1	100
Ny. Tuti Nuarni	D	1	1	100
Ny. Merty Tjokro	D	1	1	100
Tn. Supandi Widi Siswanto*	KI	-	-	-

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, D = Direktur

*Tn Supandi Widi Siswanto diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 2 September 2020

Selama tahun 2019, Direksi dan Komisaris masing-masing telah melaksanakan Rapat sebanyak 2 kali dan 2 kali dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ny. Jati Simina	KU	2	2	100



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ny. Mertje Tjokro	K	2	2	100
Tn. Burhan Tjokro	DU	2	2	100
Tn. Ulung Wijaya	D	2	2	100
Ny. Tuti Nuarni	D	2	2	100
Ny. Merty Tjokro	D	2	2	100

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, D = Direktur

Selama tahun 2018, Direksi dan Komisaris masing-masing telah melaksanakan Rapat sebanyak 2 kali dan 2 kali dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ny. Jati Simina	KU	2	2	100
Ny. Mertje Tjokro	K	2	2	100
Tn. Burhan Tjokro	DU	2	2	100
Tn. Ulung Wijaya	D	2	1	50
Ny. Tuti Nuarni	D	2	2	100
Ny. Merty Tjokro	D	2	2	100

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, D = Direktur

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Untuk memenuhi POJK No. 35 Tahun 2014, Perseroan telah menunjuk Bapak Ulung Wijaya sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/UN-DIR-Kep/X/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) tanggal 1 Oktober 2020.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Ulung Wijaya
 Alamat : JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan.
 No. telepon : (0711) 365157, 365158, 365580
 Email : corsec@ulimanitra.co.id

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak Ulung Wijaya dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada POJK No. 35. yaitu:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat. termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dibantu oleh komite-komite yaitu:

Komite Audit

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 55 Tahun 2015, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit serta menyetujui penetapan Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/UN-DK-Kep/IX/2020 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Ulima Nitra tanggal 28 September 2020.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Supandi Widi Siswanto
 Anggota : Tania Effendi
 Anggota : Merry Maretha



Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit:

1. Supandi Widi Siswanto
Ketua Komite Audit

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak Supandi Widi Siswanto dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha.

2. Tania Effendi
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 31 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- 2012 – Sekarang : Staf Keuangan di PT Ulima Baselio
- 2009 – 2012 : Staf Audit di PT Jaya Masawan Putera Sejahtera
- 2008 – 2009 : Staf Akuntansi di PT Wamatama Cemerlang

3. Merry Maretha
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 32 tahun.

Meraih gelar Sarjana Komputer

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- Mei 2014 – Sekarang : Staf Keuangan di PT Kanti Kari
- Desember 2005 – Januari 2014 : Staf Pajak di PT Idola Insani

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan laporan keuangan Perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
10. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, fee dan ruang lingkup penugasan;
12. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan;
14. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat rapat Komite Audit Perseroan.



Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Unit Audit Internal PT Ulima Nitra No. 004/UN-DIR-Kep/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan telah mengangkat Viin Gunawan sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 1 Oktober 2020.

Tugas dan tanggung jawab unit Audit Internal:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.004/UN-DK-Kep/XI/2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 27 November 2020, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Supandi Widi Siswanto
Anggota : Noni
Anggota : Faisal Martadinata

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengacu pada ketentuan POJK No. 34 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit:

1. Supandi Widi Siswanto
Ketua Komite Audit

Informasi lebih lengkap mengenai Bapak Supandi Widi Siswanto dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha.

2. Noni
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- 1996 – 1997 : *Staff Finance* di Bank Danamon
- 1993 – 1996 : *Staff Finance* di CV Surya Mas
- 1991 – 1993 : *Staff Finance* di CV Maju Mapan

3. Faisal Martadinata
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- Juni 2020 – Sekarang : *Human Resources Division Head* di PT Ulima Nitra
- Maret 2017 – 17 Mei 2019 : *Human Resources Operation Head* di PT Matahari Kahuripan Indonesia Group
- Desember 2016 – Maret 2017 : *Human Resources & General Affair of Property* PT Aryaventura Realty
- Juli 2015 – November 2016 : *General Manager Property Operational Management Set-up & Control* di KSO Merdeka Ronov Indonesia
- Februari 2014 – Juni 2015 : *Human Resources & General Affair Manager* di KSO Merdeka Ronov Indonesia
- Februari 2013 – 2014 : *Human Resources & General Affair Manager* di PT Prima Kelola Sukses



- Januari 2012 – Januari 2013: *Project Manager of Sub Contractor* di PT Bina Trengginas Mandiri
- Mei 2006 – Desember 2011 : *Human Resources Manager* di PT Atri Distribusindo
- Maret 2006 – Mei 2006 : *Area Sales Manager* di PT Atri Distribusindo
- Juli 2005 – Maret 2006 : *Industrial Relation and General Affair Manager* di PT Alfa Retailindo Tbk
- Juni 2003 – Juli 2005 : *Assistant Manager of Industrial Relation and General Affair* di PT Alfa Retailindo Tbk
- Maret 2002 – Juni 2003 : *Industrial Relation Officer* di PT Alfa Retailindo Tbk
- Juni 2000 – Maret 2002 : *Head of Personnel – Store* di PT Alfa Retailindo Tbk

L. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Karyawan Tetap	108	113	127	140
Karyawan Kontrak	748	758	633	801
Total	856	871	760	941

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Manajer Kepala	3	6	6	5
Manajer Proyek	5	8	6	8
Staff	100	99	115	127
Total	108	113	127	140

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Pasca Sarjana	-	-	1	1
Sarjana	1	2	2	8
Diploma	-	1	1	1
SMK/STM	4	4	6	5
SMA	-	-	3	-
SMP	103	106	114	125
Total	108	113	127	140

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
> 55 Tahun	6	9	7	7
41 - 55 Tahun	39	53	54	53
26 - 40 Tahun	49	51	66	77
17 - 25 Tahun	14	-	-	3
Total	108	113	127	140

Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Administrasi & Umum	3	3	6	3
Keuangan	4	5	5	5
Operasional	101	105	116	132
Total	108	113	127	140

**Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Kantor Pusat Palembang	15	17	28	21
Workshop Musi Dua Palembang	4	4	3	5
Site Darmo Muaraenim	78	82	88	96
Site Grissik Musi Banyuasin	1	2	6	9
Site Tanjung Lalang Tanjung Enim	3	3	4	4
Site Pulau Panggung Tanjung Enim	1	2	1	-
Site Musiwaras Utara	6	3	-	-
Site Merapi Lahat	-	-	4	4
Site Soka Pendopo	-	-	-	1
Total	108	113	134	140

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan memberikan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan memberikan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum untuk Petugas *Safety*, pelatihan Pengawas Operasional Pertama untuk Pengawas/Supervisor, pelatihan Pengawas Operasional Madya untuk Manajer Proyek, Sertifikasi Kompetensi Kerja Operator Pesawat Angkat, pelatihan penggunaan unit kendaraan truk, dan Sertifikasi *Driver Light Vehicle*.

M. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat dan tidak ada somasi/klaim dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.



N. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Operasional

Proses Perolehan Kontrak



Keterangan :

1. Proyek → Dokumen Bidding
Staf Operasional mencari pengumuman tender melalui papan pengumuman *customer*, koran atau internet, untuk kemudian membuat dokumen pendaftaran untuk mengikuti Tender.
2. Membuat Dokumen Bidding → Submit Dokumen Bidding
Staf Operasional mengirimkan dokumen sesuai persyaratan pendaftaran. Apabila dokumen pendaftaran diterima, maka akan menerima undangan Tender, dan menghadiri PreBid apabila ada. Didalam prosesnya terdapat pengajuan surat permohonan kepada Dealer, Asuransi atau Bank sesuai dengan permintaan (PKS), dan Customer dalam menyiapkan dokumen Tender.
3. Submit Dokumen Bidding
Submit dokumen persyaratan Tender, *customer* melakukan evaluasi kelengkapan data peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak sesuai, maka peserta Tender dinyatakan gugur.
4. Dokumen Bidding diterima – Submit Dokumen Tender
Kelengkapan data peserta telah terpenuhi, maka *operational officer* akan menerima undangan untuk OpenBid Tender Ke-2.
5. Dokumen Bidding tidak diterima – Proses Selesai
Kelengkapan data tidak terpenuhi, maka dokumen ditolak dan dinyatakan gugur.
6. Dokumen Bidding Diterima → OpenBid Tender Kedua
Menghadiri OpenBid untuk Tender ke-2, Pada tahap ini peserta memberikan *bidbond* dan penawaran harga. *Customer* melakukan evaluasi pemenang Tender, apabila tidak sesuai kriteria maka dinyatakan gugur.
7. OpenBid Tender Kedua → Review Kontrak Kerjasama dan Pemesanan Unit
Setelah menghadiri OpenBid Tender Kedua, apabila *customer* menerima penawaran harga yang telah diberikan peserta, maka akan dilakukan review terhadap kontrak Kerjasama yang ditawarkan dan pemesanan unit sesuai kebutuhan.
8. Hasil Review Kontrak Kerjasama diterima → Penandatanganan Kontrak
Hasil review dinyatakan sesuai dan diterima, maka dilakukan penandatanganan kontrak Kerjasama.
9. Hasil Review Kontrak Kerjasama ditolak → Akan dilakukan revisi sesuai kesepakatan
Hasil review dinyatakan belum ditolak, maka akan dilakukan revisi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.







10. Memberikan Jaminan Pelaksanaan ke Pihak Kedua
Setelah dilakukan review dan hasil kesepakatan, maka akan ada jaminan pelaksanaan kepada pihak kedua untuk kemudian digunakan untuk jaminan ke *customer*.
11. Melakukan Pemesanan Kendaraan dan Leasing dengan spesifikasi sesuai dokumen tender.
12. Pengiriman Alat ke Lokasi
Alat berat siap dikirimkan ke lokasi kerja *customer*.
13. Pengerjaan Proyek Sesuai Kontrak

Keterangan :

SPK : Surat Perintah Kerja
Prebid : Rapat Penjelasan Tender
OpenBid : Rapat Pembukaan Tender

Proses Pertambangan



 : Lingkup Pekerjaan Perseroan
 : Lingkup Pekerjaan Pemilik IUP
 : Lingkup Pekerjaan Pemilik IUP, Perseroan hanya berperan menyewakan alat

Keterangan:

1. Akuisisi Lahan & Pembersihan Perizinan
Proses ini merupakan lingkup pekerjaan pemilik Izin Usaha Pertambangan ("IUP").
2. Pemindahan Tanah Pucuk (*Top Soil Removal*)
Perseroan melakukan pengerjaan pemindahan tanah pucuk (*top soil removal*) sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemilik IUP yang nantinya akan digunakan untuk keperluan rehabilitasi pada saat penutupan area tambang.
3. Pengeboran & Peledakan (*Drilling & Blasting*)
Proses pengeboran dan peledakan merupakan lingkup pekerjaan pemilik IUP dengan perhitungan yang matang dan tingkat ketelitian tinggi guna mendukung kegiatan penambangan yang efektif dan efisien.
4. Pemindahan *Overburden* (*Overburden Removal*)
Sebagai pihak penyedia jasa pertambangan, pemindahan *overburden* dilakukan oleh Perseroan menuju area atau daerah penampungan *overburden*.
 - Penampungan *Overburden*
Area atau daerah yang disediakan oleh pemilik IUP untuk menampung sementara *overburden* sebelum digunakan untuk pengurukan daerah bekas tambang yang akan direhabilitasi.
 - Rehabilitasi Lahan
Rehabilitasi lahan merupakan lingkup pekerjaan dari pemilik IUP guna menjaga kelestarian lingkungan di setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan.
5. Penambangan Batubara (*Coal Mining*)
Proses penambangan batubara merupakan lingkup pekerjaan pemilik IUP. Dalam proses pengerjaannya, pemilik IUP melakukan kontrak sewa truk dan alat berat dengan Perseroan.
6. Pemindahan Batubara ke *ROM Stockpile*
Batubara yang telah ditambang akan dipindahkan ke *ROM Stockpile* yang dekat dengan kawasan tambang.



7. Pemuatan Batubara ke dalam Truk
Batubara yang telah selesai diproses di ROM *Stockpile* akan dimuat ke dalam truk untuk diangkut ke terminal tujuan (*Coal Hauling*).
8. Pengangkutan Batubara ke Terminal Tujuan (*Coal Hauling*)
Batubara diangkut ke pelabuhan atau langsung ke area PLTU sebagai sumber energi.

2. Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan mendaftarkan merek Ulima Nitra kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia pada tanggal 8 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Permohonan : JID2020052065
Tipe Permohonan : Merek Jasa
Nama Merek : Ulima Nitra



Label Merek :
Status : Proses Validasi

3. Daerah Pemasaran dan Pelanggan

Kegiatan operasional Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir ini berfokus di daerah Sumatera Selatan, diantaranya ialah Musi Rawas Utara, Muara Enim, Musi Banyu Asin, dan Lahat. Namun kedepannya Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pelanggan di luar daerah Sumatera Selatan.

Berikut merupakan data penjualan bersih Perseroan kepada beberapa pelanggan utama selama tiga tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
PT Menambang Muara Enim	55.554	61.066	145.835	124.168	101.317
PT Banyan Koalindo Lestari	50.451	-	65.180	-	-
PT Bukit Asam Tbk	24.585	24.721	42.480	46.910	-
PT Pacific Global Utama	8.433	12.042	20.784	37.619	-
ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2.183	24.509	31.369	69.537	75.468
PT Muara Alam Sejahtera	-	1.915	1.915	61.522	80.213
Jumlah	141.206	124.253	307.563	339.755	256.998

4. Keunggulan Kompetitif

Sumber Daya Manusia yang Handal

Dalam sektor usaha pertambangan, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pencapaian target Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan proses seleksi yang ketat sesuai dengan standar kemampuan dan keahlian untuk sektor pertambangan terhadap calon karyawan baru, peningkatan keahlian karyawan dengan berbagai pelatihan, menciptakan kesadaran karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara melengkapi karyawan dengan berbagai peralatan dan pelatihan untuk menghindari kecelakaan saat bekerja, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung dan memotivasi karyawan agar menciptakan kinerja yang efektif dan efisien.

Pengetahuan Luas tentang Wilayah Operasional

Proyek-proyek yang telah dan sedang dikerjakan oleh Perseroan mayoritas berada di wilayah Sumatera Selatan, yang mana merupakan daerah kedudukan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki pengetahuan yang baik terkait wilayah operasional seperti kondisi jalan dari *warehouse* menuju lokasi tambang atau sebaliknya, kondisi cuaca, dan keadaan tanah di daerah pemilik tambang. Pengetahuan tersebut penting demi menunjang terciptanya produktivitas Perseroan yang optimal.



Rekam Jejak yang Terbukti

Perseroan memiliki rekam jejak (*track record*) panjang yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun di sektor usaha penyewaan alat berat dan jasa pertambangan, terutama tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan. Sejak Perseroan didirikan, Perseroan telah dipercaya dalam berbagai kegiatan pertambangan sebagai penyedia jasa penyewaan alat berat, jasa penambangan, dan jasa pendukung penambangan lainnya. Beberapa kontrak yang telah dimiliki oleh Perseroan tidak jarang mendapat pembaruan kembali dari kliennya.

Peralatan Prima

Salah satu kekuatan utama Perseroan adalah kemampuan Perseroan dalam menyediakan peralatan-peralatan yang selalu dapat diandalkan. Sebagai upaya menjaga kondisi alat berat yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan memiliki *workshop* dan teknisi yang memiliki kemampuan dalam pemeliharaan dan perbaikan alat berat. Selain itu, akses *workshop* Perseroan yang juga dekat dengan pusat kota memberikan kemudahan akses apabila diperlukan perbaikan khusus yang harus mendatangkan tenaga ahli dari pihak OEM. Perseroan juga memiliki persediaan suku cadang demi mencegah risiko terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga suku cadang alat-alat berat Perseroan. Tersedianya suku cadang yang lengkap serta kemampuan pemeliharaan dan perbaikan dari teknisi yang handal membuat kinerja operasional Perseroan tetap terjaga dengan baik dan optimal.

Dukungan Kuat Pemegang Saham dan Tim Manajemen Yang Berpengalaman

Perseroan memiliki kekuatan berupa tim manajemen berpengalaman, dengan rata-rata lebih dari 25 tahun berkecimpung dalam bidang keahliannya, terutama dalam jasa penyewaan alat berat dan jasa pertambangan. Dalam mencari penyedia jasa penyewaan alat berat dan jasa pertambangan, para pemilik tender umumnya sangat mempertimbangkan rekam jejak kinerja dan tim manajemen yang berpengalaman. Rekam jejak yang baik dari Perseroan dan tim manajemen yang berpengalaman tersebut akan membantu meningkatkan keyakinan para pemilik tender untuk bekerjasama dan memilih Perseroan sebagai penyedia jasa alat berat dan/atau jasa pertambangan.

Efisien

Industri jasa pertambangan merupakan suatu industri yang membutuhkan kalkulasi dan perencanaan yang matang dalam penentuan rencana kerja dan operasionalnya. Kemampuan Perseroan untuk menjaga/mempertahankan efisiensi operasional telah terbukti mampu membawa Perseroan bertahan dalam industri ini lebih dari 25 tahun dan melewati berbagai siklus bisnis dengan tetap mampu menunjukkan performa yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kepercayaan pelanggan, baik Perusahaan Nasional dan Multinasional yang sudah terjalin lebih dari 2 (dua) dekade. Efisiensi ini juga tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

5. Persaingan

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup memiliki ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan mineral, dimana tercatat sebagai produsen terbesar ke-4 di dunia untuk batubara (2019) dan 10 besar produsen mineral (termasuk *bauxite*) di tahun 2018. Tingginya permintaan atas sektor pertambangan dan mineral ini turut mendorong perkembangan industri pendukungnya, seperti alat berat (baik penjualan maupun sewa) dan jasa pertambangan.

Saat ini, beberapa pemain utama jasa pertambangan di Indonesia diisi oleh nama-nama besar, seperti PT Pamapersada Nusantara (PAMA - group United Tractor atau ASTRA), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Sapta Indra Lestari (SIS - group Adaro), PT Cipta Kridatama (CK- group Trakindo), PT Petrosea Tbk (group Indika Energy), dan lain-lain. Para pemain utama tersebut saat ini merupakan pemain terbesar dengan kemampuan beroperasi di seluruh Indonesia.

Perseroan melihat bahwa terlepas dari skala proyek dan nama besar mereka, Perseroan sendiri memiliki kekhususan, antara lain fokus operasional di daerah Sumatera Selatan dengan target proyek pada kontrak-kontrak *small-to-mid size project*. Skala proyek yang berbeda tersebut, menyebabkan Perseroan tidak berkompetisi langsung (*head to head*) dengan para pemain besar tersebut. Saat ini persaingan Perseroan lebih kepada perusahaan-perusahaan daerah (*local*) dengan yang memiliki skala kecil sampai menengah (UKM) sehingga dengan kemampuan, pengalaman dan skala perseroan yang cukup kuat, Perseroan yakin akan mampu terus bersaing dan menjadi pemain terkemuka di Sumatera Selatan. Di masa yang akan datang, seiring dengan pertumbuhan skala Perusahaan, tidak menutup kemungkinan Perseroan akan melakukan ekspansi usaha ke daerah lain di Indonesia, baik seluruh daerah Sumatera maupun Kalimantan.


6. Prospek Usaha Perseroan

Sebagai pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), saat ini Perseroan berfokus menjalankan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan di wilayah Sumatera Selatan. Walaupun



batubara di wilayah Sumatera Selatan didominasi oleh batubara yang berkalori rendah hingga sedang, namun merupakan wilayah dengan sumber daya dan cadangan batubara terbesar di Indonesia. Per tahun 2019, data dari Dewan Energi Nasional menunjukkan jumlah sumber daya batubara di wilayah Sumatera Selatan sebesar 33,75 miliar ton, sehingga keberlanjutan tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan masih sangat terjaga.


Cadangan Batubara di Indonesia (dalam Juta Ton)



Sumber: Data diolah dari Buku Bauran Energi Nasional 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020, Kementerian ESDM memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan terkait kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) minimal 25 persen dari rencana produksi batubara pada 2020 atau sebesar 155 juta ton. Alokasi tersebut dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri dan industri melalui pengembangan batubara cair dan gasifikasi batubara serta pemanfaatan batubara sebagai bahan baku *Dimethyl Ether* (DME).

Pertumbuhan dan Proyeksi Konsumsi Batubara Dalam Negeri (dalam Juta Ton)



Sumber: Data diolah dari LapKin Ditjen Minerba dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 cukup memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional dan global. Pandemi ini menimbulkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh dunia yang juga berdampak pada sisi produksi dan konsumsi batubara. Secara nasional, berdasarkan data dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) dari bulan Januari-Desember 2020 hanya mencapai US\$58.17 juta /ton, mengalami penurunan sebesar US\$19.72 juta/ton atau sebesar 25,32% dibandingkan dengan rata-rata HBA tahun 2019 sebesar US\$77,82 juta/ton. Meskipun total realisasi produksi batubara Indonesia mampu melampaui target rencana produksi di tahun 2020, realisasi DMO dan ekspor batubara pada tahun 2020 belum mampu untuk mencapai target rencana DMO dan ekspor batubara tahun 2020, yang realisasinya masing-masing hanya mencapai 85,09% dan 81,46% dari target yang telah ditentukan.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap peningkatan biaya operasional Perseroan sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja Perseroan. Perseroan menerapkan kewajiban karantina lebih kurang 14 hari di lokasi mess karyawan pada *site* tambang, baik karyawan yang akan masuk bekerja maupun karyawan yang akan meninggalkan *site* tambang (karena *shift*), pada saat tersebut, jumlah karyawan akan menumpuk sehingga menimbulkan beban operasional, namun karyawan tersebut tidak efektif bekerja karena tidak dapat bekerja sampai periode karantina berakhir. Selain itu, terdapat penurunan target pekerjaan oleh pemberi kerja dikarenakan harga dan permintaan batubara



yang menurun di awal-awal periode pandemi. Namun demikian, Perseroan meyakini akan adanya pemulihan kondisi industri secara keseluruhan seiring dengan upaya dan program vaksinasi nasional oleh pemerintah yang telah dimulai sejak awal tahun 2021.

Sebagian besar hasil tambang batubara di wilayah Sumatera Selatan saat ini masih digunakan sebagai sumber energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa merupakan 78,13% dari total populasi penduduk Indonesia. Selain itu, pusat bisnis di Indonesia juga masih berada di Pulau Jawa dan diikuti oleh Pulau Sumatera yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,00% dan 21,49%. Sehingga kebutuhan hasil tambang batubara sebagai bahan baku pembangkit listrik di wilayah Sumatera dan Jawa masih akan cukup besar untuk ke depannya.

Berikut ini merupakan data kapasitas PLTU yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya:

Keterangan	Kapasitas PLTU dan PLTUMT ¹ (dalam Megawatt)		Total
	Terpasang (2018)	Rencana Pembangunan (2019-2028)	
Sumatera Selatan	1.322	2.990	4.312
Kepulauan Bangka Belitung	93	130	223
Jambi	32	1.200	1.232
Bengkulu	0	200	200
Lampung	431	300	731
Total	1.878	4.820	6.698

¹Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang

Sumber: data diolah dari Rencana Usaha Penediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2019-2028

Kondisi permintaan dan jumlah sumber daya batubara di wilayah Sumatera Selatan yang masih sangat besar tersebut membuat Perseroan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan, yang memiliki pengalaman panjang dan mampu menjaga hubungan baik dengan mitra, memiliki prospek usaha yang sangat terjaga.

7. Setiap Kecenderungan yang Signifikan

Pendapatan Perseroan memiliki kecenderungan terkorrelasi terhadap harga komoditas tambang khususnya batubara. Dimana penurunan permintaan batubara akan mengakibatkan penurunan pada *volume* pekerjaan dan pendapatan perseroan. Rendahnya tingkat utilitas akibat penurunan beban kerja tersebut dapat berdampak penurunan tingkat profitabilitas perseroan.

8. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan usaha dengan kegiatan sosial yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial / *corporate social responsibilities* ("CSR") Perseroan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Realisasi program CSR Perseroan meliputi:

- Melibatkan karyawan Perseroan dalam penyelenggaraan acara sosial, seperti dalam menyelenggarakan bantuan untuk korban bencana alam.
- Menyediakan fasilitas dana Perseroan yang dapat digunakan untuk membantu karyawan dan keluarga karyawan, terutama dalam pembayaran uang pangkal sekolah, biaya rumah sakit dan pemberian fasilitas transportasi.
- Memberikan dana bantuan untuk desa dalam rangka hari raya Qurban dan memberikan THR pada saat hari raya Idul Fitri.
- Menerima siswa dan mahasiswa yang melakukan tugas Magang.
- Menerima kunjungan mahasiswa dalam rangka studi lapangan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



IX. INDUSTRI BATUBARA

Perkembangan Ekonomi

Situasi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 lalu masih mengalami tekanan yang berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok sejak tahun 2018. International Monetary Fund (IMF) mencatatkan pertumbuhan perekonomian global tahun 2019 hanya mencapai 2,9% atau masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 3,6%. Perlambatan pertumbuhan perekonomian tersebut tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi negara maju maupun berkembang yang secara bersamaan mengalami perlambatan.


Seiring dengan melemahnya kondisi perekonomian global, perekonomian Indonesia juga menunjukkan sedikit perlambatan dengan daya tahan yang cukup baik yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 5,02% atau menurun dibanding posisi akhir tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Selain itu, tingkat inflasi di tahun 2019 pun cukup terkendali di level rendah dan stabil yang menjadi pendukung stabilitas perekonomian Indonesia. Inflasi pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,7% atau turun dari tingkat inflasi 2018 yang sebesar 3,1%.

Kondisi perekonomian global di tahun 2020 semakin memburuk akibat penyebaran wabah Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian, seiring dengan upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19 ini dengan terus melakukan pengembangan terhadap vaksin Covid-19, diharapkan perekonomian dunia akan dapat pulih kembali pada tahun 2021.

Produk Domestik Bruto (PDB) Pertambangan

Selama beberapa tahun terakhir PDB dari sektor pertambangan mengalami pertumbuhan, dimana PDB sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp718,13 triliun dan meningkat menjadi Rp1.149,91 triliun pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, PDB dari subsektor Pertambangan Batubara dan Lignit pada tahun 2015 menyumbang sebesar Rp160,73 triliun dan meningkat menjadi Rp368,89 triliun pada tahun 2019.



Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian 2010-2019 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Tinjauan Industri Batubara

Batubara masih menjadi sumber terbesar pembangkit energi listrik di dunia. Per tahun 2019, sebanyak 9.824,1 terawatt-hours listrik di dunia masih menggunakan batubara sebagai bahan pembangkit listriknya. Negara-negara yang dominan dalam menyumbang penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik tersebut ialah Tiongkok dan India. Di Indonesia sendiri penggunaan batubara sebagai bahan pembangkit listrik juga sangat dominan yaitu sebesar 177 terawatt-hours atau menyumbang sebesar 63% dari total seluruh sumber listrik di Indonesia.




Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2020

Pertumbuhan Konsumsi Batubara

Berdasarkan data dari BP Statistical Review of World Energy 2020, sejak tahun 2008 hingga tahun 2019 tren konsumsi batubara di AS tercatat menunjukkan penurunan. Namun, secara umum konsumsi batubara secara global masih cukup stabil, terutama konsumsi batubara di Tiongkok dan India yang merupakan negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia juga masih stabil.

Perkembangan Konsumsi Batubara (dalam Juta Ton Minyak)



Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2020


Saat ini, hasil tambang batubara Indonesia masih didominasi untuk keperluan ekspor, sedangkan penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 22-28% dari hasil produksi batubara setiap tahunnya (Laporan Kinerja Ditjen Minerba, 2019). Konsumsi batubara dalam negeri sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain menjadi sumber pembangkit listrik utama di Indonesia, saat ini batubara juga digunakan di industri semen, pupuk, tekstil, kertas, metalurgi, dan briket. Dari tahun 2014 hingga saat ini, konsumsi batubara dalam negeri terus mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan tetap mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan untuk pemenuhan program penambahan kapasitas listrik oleh pemerintah sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028.

Industri Batubara Sumatera Selatan

Berdasarkan data dari Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2020, total sumber daya batubara di Indonesia per tahun 2019 berjumlah 88,34 miliar ton dan total cadangan batubara di Indonesia sebesar 25,07 miliar ton. Jumlah sumber daya batubara tersebut diperkirakan akan mampu untuk mencukupi keperluan konsumsi dalam negeri dan permintaan negara tujuan ekspor Indonesia selama lebih dari 50 tahun mendatang.



Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Indonesia (dalam Juta Ton)



Sumber: Data diolah dari Buku Bauran Energi Nasional 2020

Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki sumber daya batubara terbesar di Indonesia. Saat ini sumber daya batubara di Sumatera Selatan sebesar 33,75 miliar ton dan cadangan sebesar 8,46 miliar ton. Kualitas batubara di daerah Sumatera Selatan didominasi oleh batubara dengan kalori rendah dan menengah yaitu sekitar 4.022-7.714 kal/gar. Batubara dari daerah Sumatera Selatan tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan sumber energi PLTU di wilayah Sumatera dan Jawa.

Dukungan Pemerintah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memberi kepastian perpanjangan kontrak kepada perusahaan pertambangan, khususnya batubara. Dengan adanya kepastian hukum terkait kontrak penambangan, membuat pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi lebih terjamin. Hal tersebut juga dapat berdampak positif bagi Perseroan sebagai penyedia jasa pertambangan dalam mendapatkan kontrak kerja baru.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020, Kementerian ESDM memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan terkait kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) minimal 25 persen dari rencana produksi batubara pada 2020 atau sebesar 155 juta ton. Alokasi tersebut dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri dan industri melalui pengembangan batubara cair dan gasifikasi batubara serta pemanfaatan batubara sebagai bahan baku Dimethyl Ether (DME).

Saat ini, beberapa perusahaan BUMN juga sedang mempersiapkan proyek gasifikasi batubara di wilayah Sumatera yang juga mendapat dukungan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM karena diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah batubara serta mengurangi impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Proyek ini dapat menyerap produksi batubara dengan kalori rendah yang sesuai dengan karakteristik batubara di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk bahan pembangkit listrik.



Halaman ini sengaja dikosongkan



X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sains Idris berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia masing-masing dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000	5.000	5.000	5.000
Cadangan umum	1.000	1.000	-	-
Saldo laba	263.511	265.679	254.245	239.105
Penghasilan komprehensif lain	6.725	6.818	6.777	6.690
Jumlah Ekuitas	276.236	278.496	266.023	250.795

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 10 tanggal 2 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0066428.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391211 tertanggal 25 September 2020, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0391212 tertanggal 25 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161673.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 25 September 2020. Pemegang Saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula nilai nominal saham sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp2,- (dua Rupiah);
2. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham.
3. Persetujuan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Cadangan Umum	Saldo Laba	Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2020	5.000	-	1.000	263.511	6.725	276.236
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2020						
Penawaran Umum sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan harga penawaran Rp118 per saham	600	34.800	-	-	-	35.400
Hasil konversi utang	678	39.322	-	-	-	40.000
Perkiraan biaya emisi	-	(4.744)	-	-	-	(4.744)
Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum	6.278	69.378	1.000	263.511	6.725	346.892



Halaman ini sengaja dikosongkan



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seterusnya, Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas tahunan sebesar sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun, atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Sesuai Pasal 71 UUPT, laba bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT, dimana Perseroan telah menyisihkan laba sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau 20% dari total modal disetor saat ini.

Perseroan telah membagikan dividen pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang masing-masing nilainya sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah), dan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).



Halaman ini sengaja dikosongkan



XII. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan". Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Surya Fajar Sekuritas	300.000.000	35.400.000.000	100%
	Total	300.000.000	35.400.000.000	100%

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp118 setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industry yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Mirawati Sensi Idris

Solis Building

Jl. Arjuna Utara No. 10, Blok A Kav 10,

Jakarta Barat, 11470, Indonesia

Telp. : (021) – 29501180

Fax. : (021) – 29501166

Idris Jono, selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Akuntan Publik Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.AP-104/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 034/II/2020/IDR/MSId-A tanggal 18 Februari 2020 dan No. 073/VI/2020/IDR/MSId-A tanggal 19 Juni 2020.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Nasoetion & Atyanto (N&A)

Equity Tower 26th

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD

Jakarta, 12190, Indonesia

Telp. : (021) – 51400311, (021) 51400312

Fax. : (021) – 51400313

Genio Yudha Wibowo Atyanto, selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-61/PM/22/2018 tanggal 23 April 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Nomor 201209.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Nomor Ref.: OPR-20-0474 tertanggal 21 Agustus 2020.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris : Jose Dima Satria, S.H, M.Kn

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp : (021) – 29125500

Nomor STTD : STTD.N-90/PM.22/2018

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 1487/JDS/VII/2019 tanggal 27 Juli 2020.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.



4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240
Telp : (021) – 29745222
Fax : (021) - 29289961
No. Ijin Usaha : KEP-41/D.04/2014
Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat PW-041/UN/022020 tanggal 19 Februari 2020.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.



XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No.10/2020. Anggaran dasar perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT.

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah, konstruksi, pengangkutan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan ketenagakerjaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
 - b) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
 - c) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; dan
 - d) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a) Pertambangan Batu Bara;
 - b) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;
 - c) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
 - d) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
 - e) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
 - f) Konstruksi Gedung Lainnya;
 - g) Konstruksi Jalan Raya;
 - h) Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
 - i) Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas;
 - j) Penyiapan Lahan;
 - k) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
 - l) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
 - m) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; dan
 - n) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu

B. Ketentuan yang Mengatur mengenai Perubahan Permodalan

Perseroan dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk peraturan dan ketentuan OJK dan Bursa, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan



- f) dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar Perseroan.
4. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham -yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga



modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi;

e) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

7. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

C. Ketentuan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a) RUPS Tahunan;
 - b) RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya -dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a) Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b) Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c) Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d) Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
 - e) Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b) Dewan Komisaris
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan



persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS

12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
13. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan, serta wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin di atas, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
16. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
18. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan diterima Direksi.
19. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
20. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
21. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
22. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan lain.
23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
24. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

D. Ketentuan Mengenai Saham:

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.



3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham .
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

E. Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Ringkasan Ketentuan dalam Anggaran Dasar yang Berkaitan dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.



4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tidak berwenang:
 - a) menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan; atau
 - b) Lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
15. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
17. a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
18. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.



Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

19. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVI. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Surya Fajar Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut



akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;



- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 - 4 Maret 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41/2020.



Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya dibatasi dengan minimal sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pada tanggal 4 Maret 2021.

I. Penjatahan Terpusat

Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

II. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan.



8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website **www.e-ipo.co.id**.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

Satrio Tower Lt. 9, Unit 5,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950

Telepon: (021) 2788 3989

Faksimili: (021) 2788 3990

www.sfsekuritas.co.id



Halaman ini sengaja dikosongkan